

PERPAJAKAN

Penyusun:

Desilia Purnama Dewi, SE., MM
Edi Junaedi, SE., MM
Nur Rachmah Wahidah, SE., MM



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 211 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

PERPAJAKAN

Penulis:

Desilia Purnama Dewi

Edi Junaedi

Nur Rachmah Wahidah,

ISBN: 978-602-5867-29-3

Editor:

Harjoyo

Penyunting:

Dewi Anggraeni

Desain Sampul:

Ubaid Al Faruq

Desain Sampul:

Aden

Penerbit:

UNPAM PRESS

Redaksi:

JL. Surya Kencana No. 1

Pamulang – Tangerang Selatan

Telp. 021 7412566

Fax. 021 74709855

Cetakan Pertama, Maret 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa ijin penerbit

Data Publikasi Unpam Press

| Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang

Gedung A. R. 211 Kampus 1 Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana Nomor 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten.

Website: www.unpam.ac.id | **email:** unpampress@unpam.ac.id

Perpajakan/Desilia Purnama Dewi, Edi Junaedi, Nur Rachmah Wahidah –
1th ed.

ISBN 978-602-5867-29-3

1. Perpajakan. I. Desilia Purnama Dewi II. Edi Junaedi III. Nur Rachmah Wahidah

M045-12032019-01

Ketua Unpam Press: Sewaka

Koordinator Editorial: Aeng Muhidin, Ali Madinsyah, Ubaid Al Faruq

Editor: Harjoyo

Koordinator Bidang Hak Cipta: Susanto

Koordinator Produksi: Pranoto

Koordinator Publikasi dan Dokumentasi: Ubaid Al Faruq

Desain Cover: Edi Junaedi

Gambar Cover: Desilia Purnama Dewi

Cetakan pertama, Maret 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menggandakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin penerbit.

MATA KULIAH PERPAJAKAN

Identitas Mata Kuliah

Program Studi	: D-III Sekretari
Mata Kuliah / Kode	: Perpajakan/SKR0203
Sks	: 3 Sks
Prasyarat	: --
Deskripsi Mata Kuliah	: Mata kuliah Perpajakan adalah mata Mata kuliah Perpajakan adalah mata kuliah wajib di program studi D-III Sekretari yang diberikan pada semester III, materi yang dibahas mencakup dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum, tata cara perpajakan, pajak penghasilan umum, DPP dan cara menghitung PKP, Pajak Penghasilan Pasal 21, PPh 21 gaji bulanan, gaji mingguan, gaji harian, uang rafeel, <i>demend profit</i> , PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 serta PPh Pasal 19.
Capaian Pembelajaran	: Setelah mengikuti mata kuliah <i>Perpajakan</i> selama 18 pertemuan, mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25. Dan PPh Pasal 26 secara jujur, bertanggung jawab serta teliti, dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Penyusun	: 1. Desilia Purnama Dewi., S. E., M. M. (Ketua); 2. Edi Junaedi, S. E., M. M (Anggota 1); 3. Nur Rachmah Wahidah S.E.,M.M (anggota 2)

Ketua Program Studi

Ketua Team Penyusun RPS dan Modul

Dr. RR Dewi Anggraeni., S.H. M.H
NIDN. 0405058002

Desilia Purnama Dewi., S.E.M.M
NIDN. 0025018701

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah ia berikan.

Dewasa ini pemerintah sedang melakukan upaya yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah selain melakukan intensifikasi pembayaran juga melakukan sosialisasi dan kampanye secara terbuka tentang oentingnya warga negara untuk membayar pajak agar pembangunan terus berjalan.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi salah satu panduan bagi siapapun baik para mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Tangerang Selatan, Maret 2019

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Identitas Penerbit	ii
Identitas Mata Kuliah	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii

PERTEMUAN 1: DASAR-DASAR PERPAJAKAN

A. Tujuan Pembelajaran.....	1
B. Uraian Materi.....	1
C. Soal Latihan/Tugas	11
D. Referensi.....	11

PERTEMUAN 2: KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. Tujuan Pembelajaran.....	12
B. Uraian Materi.....	12
C. Latihan Soal/Tugas	22
D. Referensi.....	23

PERTEMUAN 3: PAJAK PENGHASILAN UMUM

A. Tujuan Pembelajaran.....	24
B. Uraian Materi.....	24
C. Soal Latihan/Tugas	35
D. Referensi.....	35

PERTEMUAN 4: DPP DAN CARA MENGHITUNG PKP

A. Tujuan Pembelajaran.....	36
B. Uraian Materi.....	36
C. Latihan Soal/Tugas	45
D. Referensi.....	45

PERTEMUAN 5: PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. Tujuan Pembelajaran.....	47
B. Uraian Materi.....	47
C. Latihan Soal/Tugas	54
D. Referensi	54

PERTEMUAN 6: PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (LANJUTAN)

A. Tujuan Pembelajaran.....	56
B. Uraian Materi.....	56
C. Latihan Soal/Tugas	63
D. Referensi	63

PERTEMUAN 7: PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (GAJI BULANAN)

A. Tujuan Pembelajaran.....	65
B. Uraian Materi.....	65
C. Latihan Soal/Tugas	72
D. Referensi	72

PERTEMUAN 8: PPh 21 (DENGAN GAJI MINGGUAN DAN HARIAN)

A. Tujuan Pembelajaran.....	74
B. Uraian Materi.....	74
C. Latihan Soal/Tugas	79
D. Referensi	79

PERTEMUAN 9: PPh 21 (PEMBAYARAN UANG RAPEL)

A. Tujuan Pembelajaran.....	81
B. Uraian Materi.....	81
C. Latihan Soal/Tugas	88
D. Referensi	88

PERTEMUAN 10: PPh 21 BERDASARKAN *DEEMED PROFIT* DAN PPh 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI

A. Tujuan Pembelajaran.....	90
B. Uraian Materi.....	74
C. Latihan Soal/Tugas	96
D. Referensi	97

PERTEMUAN 11: PPh PASAL 22

A. Tujuan Pembelajaran.....	99
B. Uraian Materi.....	99
C. Latihan Soal/Tugas	107
D. Referensi	108

PERTEMUAN 12: PPh PASAL 23

A. Tujuan Pembelajaran.....	109
B. Uraian Materi.....	109
C. Latihan Soal/Tugas	121
D. Referensi	121

PERTEMUAN 13: PPh PASAL 24

A. Tujuan Pembelajaran.....	123
B. Uraian Materi.....	123
C. Latihan Soal/Tugas	131
D. Referensi	131

PERTEMUAN 14: PPh PASAL 25

A. Tujuan Pembelajaran.....	133
B. Uraian Materi.....	133
C. Latihan Soal/Tugas	139
D. Referensi	139

PERTEMUAN 15: PPh PASAL 26

A. Tujuan Pembelajaran.....	141
B. Uraian Materi.....	141
C. Latihan Soal/Tugas	146
D. Referensi	146

PERTEMUAN 16: PAJAK PENGHASILAN KHUSUS

A. Tujuan Pembelajaran.....	147
B. Uraian Materi.....	147
C. Latihan Soal/Tugas	165
D. Referensi	166

PERTEMUAN 17: PPh PASAL 15

A. Tujuan Pembelajaran.....	167
B. Uraian Materi.....	167
C. Latihan Soal/Tugas	171
D. Referensi	171

PERTEMUAN 18: PPh PASAL 19

A. Tujuan Pembelajaran.....	173
B. Uraian Materi.....	173
C. Latihan Soal/Tugas	177
D. Referensi	177

GLOSARIUM.....	179
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	182
---------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Perlakuan Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri	26
Tabel 3.2 Penentuan Saat Mulai dan Berakhirnya Subjek Pajak	28
Tabel 3.3 Tarif Progresfi PPh Orang Pribadi	34
Tabel 4.1 Tarif Pajak	44
Tabel 7.1 Jawaban Latihan Soal a	66
Tabel 7.2 Jawaban Latihan Soal b	68
Tabel 7.3 Jawaban Latihan Soal c	70
Tabel 7.4 Jawaban Latihan Soal d	71
Tabel 8.1 Jawaban Latihan Soal 1 (Gaji Mingguan)	77
Tabel 9.1 Jawaban Latihan Soal 1 (Uang Rapel)	82
Tabel 9.2 Jawaban Lanjutan Contoh Soal (Uang Rafel)	83
Tabel 9.3 Jawaban Lanjutan Contoh Soal (Uang Rapel)	84
Tabel 9.4 Jawaban Contoh Soal 1 (Uang Rapel)	85
Tabel 9.5 Jawaban Lanjutan Contoh Soal (Uang Rapel)	86
Tabel 9.6 Jawaban Lanjutan Contoh Soal (Uang Rapel)	87
Tabel 10.1 Jawaban Contoh Soal (<i>deemed Profit</i>)	90
Tabel 10.2 Jawaban Contoh Soal perhitungan dokter yang praktik dirumah sakit dan/atau klinik	94
Tabel 10. 3 Jawaban Contoh soal (Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai Lainnya Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan ..	96
Tabel 11.1 Tarif PPh Pasal 22	103
Tabel 12. 1 Tarif PPh Pasal 23	112
Tabel 16. 1 Tarif PPh Final	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Macam-macam Penghasilan	57
--	----

PERTEMUAN 1

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pengertian, hukum, penggolongan, asas, sistem, cara, dan syarat pemungutan, teori, tarif, serta hutang pajak Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

B. URAIAN MATERI

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 yaitu: Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut adalah:

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara.
- b. Dipungut berdasarkan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
- c. Tanpa kontra prestasi secara langsung.
- d. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, yakni dipungut oleh pemerintah pusat (Negara) maupun oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota).
- e. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu pajak berfungsi sebagai budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan yang kedua adalah fungsi pajak sebagai mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (*fiscus*) dan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal.

Hukum pajak dibedakan menjadi:

a. Hukum pajak materiil

Adalah peraturan yang mengatur tentang pajak yang sifatnya umum. Disebut juga hukum pajak umum (*Lex-Generalis*). Hukum pajak materiil ini wujudnya berupa Undang-undang Perpajakan seperti: UU No. 28 Tahun 2007, tentang KUP, UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, dan lain-lain.

b. Hukum pajak formil

Adalah peraturan yang mengatur bagaimana hukum pajak materiil dilaksanakan. Hukum pajak formil disebut juga hukum pajak khusus atau hukum acara perpajakan (*Lex-Specialist*). Hukum pajak formil ini disebut juga Peraturan-peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Perpajakan yang berupa: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain.

Dalam ilmu hukum termasuk juga hukum pajak berlaku ketentuan yang menyatakan "*Lex Specialist derogate Lex Generalist*" yang artinya hukum khusus bisa meniadakan hukum umum. Jadi hukum formil dalam kondisi tertentu bisa meniadakan hukum materiil. Dengan demikian untuk bisa memahami pajak dan menerapkan dengan benar tentu kita harus memahami Undang-undang Perpajakan dan yang lebih teknis adalah peraturan pelaksanaannya.

Hukum pajak menganut paham imperative yaitu pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Contohnya dalam pengajuan keberatan sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pajak yang menganut paham oportunitas yaitu pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Hukum pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., memiliki kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

a. Hukum perdana

Mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

b. Hukum publik

Mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi antara lain: hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum public.

3. Penggolongan Pajak

a. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya masuk ke kas Negara, dasarnya Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Pengelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dipungut dengan sistem pemungutan *Self Assesment System* dan *Withholding Sistem*.

Contoh pajak pusat adalah PPh (Pajak Penghasilan), PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), BM (Bea Materai), Fiskal Luar Negeri, Pajak Ekspor, dan lain-lain.

2) Pajak Daerah

Pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Dasarnya adalah UU dan Pelaksanaan diatur dalam Peraturan Daerah, pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan sistem pemungutan *Official Assesment System* dan *Withholding Sistem*.

Contoh pajak daerah adalah:

a) Pajak propinsi

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (PKB-KAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (BBNKB-KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3BT dan AP), dan Pajak Rokok.

b) Pajak kabupaten/kota

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan). Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 jenis pajak BPHTB dikelola oleh pemerintah daerah, PBB sector pedesaan dan perkotaan akan dikelola oleh pemerintah daerah paling lambat 31 Desember 2013. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain pajak daerah tersebut Pemerintah Kabupaten/kota juga berwenang memungut retribusi serupa dengan pajak, namun bedanya terletak pada kontra prestasinya yang dinikmati langsung oleh pembayar retribusi. Contoh retribusi antara lain: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi IMB, retribusi ijin trayek, retribusi tempat ijin parkir, dan lain-lain.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.

2) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya PPN dan PPnBM.

c. Menurut penggolongannya

1) Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

4. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

a. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili

Pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.

2) Asas Sumber

Pembebanan pajak oleh Negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, ada tiga yaitu:

1) *Self Assessment System*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara. Arti dari sistem ini adalah wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M). Sistem ini tercemin dalam perhitungan PPh di akhir tahun, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat. Ciri-cirinya antara lain adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2) *Official Assessment System*

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiscus), wajib pajak pasif. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung

dari keaktifan dan profesionalismenya aparat (fiscus). Ciri-cirinya antara lain adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

d) *Withholding System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiscus) melibatkan wajib pajak yang lain. Sistem kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat dominan. Ciri-cirinya antara lain adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiscus dan wajib pajak.

5. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Riil atau Nyata (*Riele Stelsel*)

Adalah cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Contoh: Pajak Penghasilan, artinya adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

b. Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*)

Cara pengenaan pajak yang didasarkan pada satu anggapan yang dilegalkan oleh Undang-undang. Contoh: penetapan besaran anggaran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.

c. Stelsel Campuran

Adalah gabungan dari kedua stelsel, yaitu stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan akhir tahun menggunakan stelsel riil. Contoh Pajak Penghasilan.

6. Syarat Pemungutan Pajak

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas baik untuk Negara maupun untuk warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

7. Undang-undang Perpajakan

Undang-undang yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Undang-undang Pajak Formal

Adalah bagian Undang-undang pajak yang menyangkut tata cara untuk melaksanakan Undang-undang pajak material, dimana wajib pajak harus membayar pajak untuk kepentingan fiscus maupun wajib pajak. Yang termasuk dalam Undang-undang wajib pajak formal antara lain: Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), Undang-undang Pengadilan Pajak (UUPP), dan Undang-undang Penghasilan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Secara terperinci Undang-undang pajak formal memuat: cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan, kewajiban dan hak wajib pajak, dan tatacara pemungutan pajak.

b. Undang-undang Pajak Material

Adalah bagian undang-undang yang menyangkut tentang timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara fiscus dan wajib

pajak. Yang termasuk dalam undang-undang pajak material adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-undang Bea Material (UU BM), dan lain-lain.

8. Teori perpajakan

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini adalah Negara berhak untuk memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi semua orang dan segala kepentingan keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi seperti perjanjian asuransi (pertanggungan) sehingga untuk perlindungan diperlukan pembayaran dahulu berupa premi. Namun kelemahan teori asuransi ini adalah bila dikaitkan dengan imbalan yang diberikan oleh pemerintah berbeda dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh, tidak untuk masyarakat yang membayar pajak saja, sedangkan imbalan yang diberikan perusahaan asuransi bersifat terbatas hanya kepada pemegang polis (pembayar premi).

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, jadi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk memenuhi kewajibannya dibebankan dalam bentuk pembayaran pajak. Kelemahan teori ini yaitu belum ditemukannya ukuran-ukuran yang tepat untuk menilai kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah.

c. Teori Asas Gaya Pikul

Teori ini juga disebut dengan asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Gaya pikul diukur dari penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran seseorang. Teori inilah yang hingga kini masih dipertahankan meskipun seringkali terjadi salah paham mengenai makna gaya pikul yang dihubungkan dengan jumlah pajak yang harus dibebankan. Gaya pikul menurut Prof. W. J. de

Langen adalah sebagai kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primernya.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak / Teori Bakti

Teori ini muncul berdasarkan paham *Organische Staatsleer*, karena sifat dari Negara ini maka timbullah hak mutlak Negara untuk memungut pajak. Dalam penyelenggaraannya Negara ini memiliki kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak, individu-individu yang tergabung dalam paham ini juga memiliki kewajiban untuk tunduk kepada kewenangan Negara.

e. Teori Asas Gaya Beli

Dalam teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat seperti halnya pompa, ialah mengambil gaya beli dari rumah-rumah warga untuk rumah tangga Negara kemudian disalurkan kembali ke masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan untuk kepentingan individu/Negara. Teori ini cenderung mengimplementasikan fungsi mengatur dari pemungutan pajak.

9. Tarif pajak

Secara umum terdapat empat teori perpajakan yaitu:

a. Tarif Proporsional

Yaitu tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar pajak terutang.

b. Tarif Progresif

Tarif ini berupa presentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenakan pajak juga meningkat. Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibedakan menjadi:

1) Tarif progresif progresif

Yaitu kenaikan presentase tarifnya semakin besar.

2) Tarif progresif tetap

Yaitu kenaikan presentase tarifnya tetap.

3) Tarif progresif degresif

Yaitu kenaikan presentase tarifnya semakin kecil.

c. Tarif Degrasif

Adalah tarif yang persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

d. Tarif Tetap

Adalah tarif pajak yang jumlahnya tetap untuk berapapun yang dikenakan pajak. Contoh seluruh dokumen yang wajib bermaterai dengan nilai nominal di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan bea materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

10. Hutang pajak

Waktu timbulnya hutang ada dua yaitu saat diberlakukannya Undang-undang atau yang disebut dengan hutang pajak materiil. Sedangkan hutang pajak yang timbul saat ditagih atau ditetapkan oleh fiskus yang disebut dengan hutang pajak formal. Berakhirnya hutang pajak adalah saat pembayaran, kompensasi, daluwarsa dan pembebasan atau penghapusan.

Pelunasan pajak dapat dilakukan melalui pihak lain (*withholding tax* untuk PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26) langsung dilunasi oleh wajib pajak sendiri (untuk penghasilan tertentu, angsuran pajak dan fiskal) dan pada akhir tahun pajak (PPh Pasal 29). Adapun hapusnya hutang pajak dikarenakan beberapa hal, antara lain:

a. Pembayaran

Hutang pajak hapus setelah penanggung pajak melunasinya melalui pembayaran ke kas Negara.

b. Kompensasi

Hutang pajak hapus karena ditutupi oleh kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya atau kelebihan pembayaran pajak yang lain.

c. Daluwarsa

Hutang pajak hapus karena berakhirnya masa penagihan yang dimiliki oleh fiskus.

d. Penghapusan

Hutang pajak hapus secara administrasi apabila hutang tersebut tidak dapat ditagih lagi karena penanggung pajak meninggal dunia dan tidak memiliki warisan maupun ahli waris, alamatnya tidak ditemukan lagi dan atau sebab lain yang diatur dalam undang-undang.

C. SOAL LATIHAN/TUGAS

1. Jelaskan mengenai definisi dari pajak?
2. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu *budgetair* dan mengatur, jelaskan!
3. Jelaskanlah mengenai asas pemungutan pajak?

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 2

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu mengetahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat pemberitahuan (SPT), Pembayaran, serta Pemeriksaan Pajak.

B. URAIAN MATERI

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (pasal 1 angka 6 UU KUP). Nomor Pokok Wajib Pajak diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dikenai kewajiban perpajakan baik kewajiban perpajakan atas dirinya sendiri ataupun kewajiban memungut atau memotong PPh pihak lain (*withholding tax*).

a. Fungsi dari NPWP

Adapun fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui identitas wajib pajak.
- 2) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- 3) Keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.
- 5) Mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan.

Direktorat Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

b. Syarat-syarat Untuk Memperoleh NPWP

- 1) Untuk Wajib Pajak Orang pribadi Non-Usahawan (karyawan)
 - a) Mengisi formulir pendaftaran.
 - b) Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.

- c) Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan/Instansi.
- 2) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
 - a) Mengisi formulir pendaftaran.
 - b) Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
 - c) Fotocopy Surat Ijin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Domisili Usaha.
- 3) Untuk Wajib Pajak Badan
 - a) Mengisi formulir pendaftaran
 - b) Fotocopy NPWP Direktur
 - c) Fotocopy KTP Direktur
 - d) Fotocopy Akte Pendirian Usaha/badan usaha
 - e) Fotocopy KTP salah satu pengurus
 - f) Fotocopy surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang
- 4) Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong
Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
- 5) Apabila Wajib Pajak pemohon berstatus Pusat, maka harus melampirkan:
 - a) Mengisi formulir pendaftaran
 - b) Fotocopy NPWP Direktur
 - c) Fotocopy KTP Direktur
 - d) Fotocopy Akte Pendirian Usaha/badan usaha
 - e) Surat keterangan domisili usaha
- 6) Apabila Wajib Pajak pemohon berstatus Cabang, maka harus melampirkan:
 - a) Mengisi formulir pendaftaran PKP
 - b) Fotocopy NPWP Direktur
 - c) Fotocopy KTP Direktur
 - d) Fotocopy Akte Pendirian
 - e) Surat keterangan domisili usaha
 - f) Fotocopy NPWP Pusat
 - g) Surat keterangan pembukaan cabang.
- 7) Apabila Wajib Pajak mengajukan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak maka harus melampirkan:
 - a) Mengisi formulir pendaftaran PKP

- b) Fotocopy NPWP
 - c) Fotocopy SKT
 - d) Denah Lokasi
 - e) Foto tampak depan dan kegiatan usaha
 - f) Akta pendirian untuk badan usaha
 - g) Fotocopy KTP
 - h) Fotocopy SIUP, SITU, TDP
 - i) Wajib melengkapi surat kuasa jika diajukan bukan oleh direktur/pimpinan.
- c. Syarat Penghapusan dan Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak
- 1) Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotocopy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang.
 - 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil.
 - 3) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
 - 4) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikuatkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - 5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan Wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak.
 - 6) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.
- d. Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan Setelah Memperoleh NPWP oleh Wajib Pajak
- 1) Pembukuan/pencatatan
 - 2) Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh).
 - 3) Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)

2. Surat pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT terdiri dari:

- 1) SPT Tahunan PPh
- 2) SPT Masa yang meliputi: SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

SPT tersebut berbentuk:

- 1) Formulir kertas (*hardcopy*) atau
- 2) e-SPT, adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat dan melaporkan SPT dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*.

b. Kewajiban Penyampaian SPT

Kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikuatkan atau tempat lain yang ditetapkan dirjen pajak.

Sedangkan yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1) Benar

Adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-undang pajak dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2) Lengkap

Adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

3) Jelas

Adalah melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemungut atau pemotong pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

c. Cara Penyampaian SPT

Penyampaian SPT oleh wajib pajak dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat.
- 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- 3) Dengan cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing melalui ASP (Penyedia Jasa Aplikasi) dan diberikan bukti penerimaan elektronik.

e-Filing adalah cara penyampaian SPT atau perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line dan real time melalui Application Service Provider (ASP)

d. SPT dianggap Tidak Disampaikan

Dalam pasal 3 ayat (7) UU KUP dinyatakan bahwa surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- 1) SPT tidak ditandatangani
- 2) SPT tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- 3) SPT lebih bayar disampaikan telah lewat tiga tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis.
- 4) SPT disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKP.

Apabila SPT dianggap tidak disampaikan, Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak SPT tersebut selanjutnya dianggap sebagai data perpajakan.

e. Sanksi Karena tidak menyampaikan SPT

Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindakan pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam pasal 3B Undang-undang KUP atau penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

1) Sanksi pidana kurungan

Sanksi pidana kurungan terdapat dalam Pasal 38 UU KUP yang berbunyi: “setiap orang karena kealpaannya (a) tidak menyampaikan SPT, atau (b) menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kerugian paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

Yang dimaksud perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A adalah wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar dua ratus persen (200%) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKP KB”.

2) Sanksi pidana penjara

Pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU KUP menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja (c) tidak menyampaikan SPT (d)

menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap terkena sanksi pidana antara enam bulan sampai dengan enam tahun dan denda antara dua sampai dengan empat kali.

f. **Membetulkan SPT**

Pembetulan SPT merupakan hak wajib pajak dalam hal terdapat kekeliruan pengisian SPT yang sudah diampai, dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan. Pembetulan dilakukan untuk menghindari sanksi administrasi berupa bunga karena pemeriksaan pajak. Kekeliruan pengisian SPT bisa juga disebabkan karena kekeliruan kompensasi kerugian sebagai akibat diterbitkannya SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu tiga bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktorat Jenderal belum melakukan tindakan pemeriksaan.

3. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak terutang adalah kewajiban yang melekat pada diri setiap wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap pembayarannya ke Kas Negara baik sebagai pemikul beban pajak maupun sebagai pemotong atau pemungut pajak.

a. **Kewajiban dan sarana pembayaran pajak**

Setelah diketahui adanya pajak terutang dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayarannya ke kas Negara, kewajiban berikutnya adalah pembayaran dan penyetoran pajak. Kewajiban membayar pajak yang terutang dinyatakan dalam pasal 10 ayat (1) UU KUP yang berbunyi bahwa wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan PMK”.

Sarana yang dipakai untuk pembayaran dan penyetoran pajak adalah SSP. SSP adalah bukti pembayran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). (Pasal 10 ayat (1a) UU KUP).

b. Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran masa

Sanksi administrasi apabila pembayaran atau penyetoran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo adalah berupa bunga sebesar dua persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. (Pasal 9 ayat (2a) UU KUP).

c. Hak wajib pajak berkaitan dengan pembayaran pajak

Berkaitan dengan pembayaran pajak, wajib pajak mempunyai hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak khususnya bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas yaitu dengan cara mengajukan permohonan. Hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (4) UU KUP yang menyatakan bahwa Dirjen pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama dua belas bulan yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan PMK.

Sanksi administrasi berkaitan dengan dikabulkannya permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak baik sebagian maupun seluruhnya diatur dalam pasal 19 ayat (2) UU KUP yang berbunyi bahwa dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen (2%) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

4. Pemeriksaan Pajak

Hak untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak oleh UU KUP hanya diberikan kepada Dirjen Pajak. Hak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan bersifat terbatas. Yang dimaksud bersifat terbatas adalah pada aktivitasnya harus selaras dengan tujuan pemeriksaan, namun tidak terbatas pada objek yang diperiksa. Artinya setiap wajib pajak tidak luput dari

kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan. UU KUP tidak secara khusus menentukan kapan hak ini muncul. Yang dijelaskan hanya tujuan pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak.

Meskipun pemeriksaan pajak adalah hak, namun dalam kasus tertentu pemeriksaan pajak adalah kewajiban bagi Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dirjen pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak. Dirjen pajak harus melakukan pemeriksaan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan restitusi pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP, yaitu permohonan pembayaran kembali (restitusi) kelebihan pajak yang dinyatakan dalam SPT selain wajib pajak dengan kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP) dan selain wajib pajak dengan persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP). Pemeriksaan yang dilakukan tersebut diikuti dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu dua belas bulan sejak permohonan diterima lengkap, SKP harus sudah diterbitkan. Apabila jangka waktu dua belas bulan tersebut terlewati dan SKP belum diterbitkan maka atas permohonan restitusi pajak tersebut dianggap dikabulkan dan paling lambat satu bulan berikutnya SKP-LB sudah harus diterbitkan. Selain itu sesuai dengan PMK No. 199/PMK.03/2007, pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal wajib pajak:

- a. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengidentifikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak dapat meliputi

penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan.
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- j. Penentuan alat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra P 3 B.

5. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

SKPKB diterbitkan dalam jangka sepuluh tahun apabila:

- a. Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran.

Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- a. SPKTB diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutang pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.

- b. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- c. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang pajak dan tidak ada kredit pajak.

6. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (pasal 1 angka (20) UU KUP). Dengan demikian fungsi STP adalah untuk melakukan tagihan pajak; dan/atau tagihan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Menurut pasal 14 ayat (2) UU KUP, kekuatan hukum STP sama dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

Direktorat Jenderal dapat menerbitkan STP apabila:

- a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN.
- f. PKP melaporkan wajib faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberi pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Jelaskan mengenai syarat-syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak?
2. Jelaskan bagaimana cara penyampaian SPT?

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 3

PAJAK PENGHASILAN UMUM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, dan tarif PPh pasal 17 uu no, 36 tahun 2008.

B. URAIAN MATERI

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984 yaitu tertera pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-undang ini terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Undang-undang dalam Pajak Penghasilan (PPh) didalamnya mengatur pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. apabila subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan maka subjek pajak tersebut dikenai pajak, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) penganut asas materiil, yaitu penentuan terhadap pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak dalam negeri terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga (183) hari dalam

jangka waktu dua belas (12) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- c. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Keberadaan warisan yang belum dibagi sebagai subjek pajak hanya sampai warisan selesai dibagi. Artinya tidak bersifat permanen. Maka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya cukup menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang meninggal. Terhadap warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh subjek pajak lur negeri yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT), dengan meninggalnya yang bersangkutan maka gugur statusnya sebagai subjek pajak, hal ini dikarenakan subjek pajak orang pribadi melekat pada orangnya yakni tidak ada istilah subjek pengganti.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 4, Undang-undang No. 36 Tahun 2008, menjelaskan subjek pajak luar Negeri yakni:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, antara lain adalah:

Tabel 3.1
Perbedaan Perlakuan Antara Subjek Pajak Dalam Negeri Dengan Subjek Pajak Luar Negeri

No	Uraian	Subjek Pajak Dalam Negeri	Subjek Pajak Luar Negeri
1	Ruang lingkup penghasilan	Meliputi penghasilan seluruh dunia	Hanya penghasilan dari Indonesia
2	Kewajiban memiliki NPWP	Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak	Tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
3	Kewajiban menyampaikan SPT	Terdapat kewajiban menyampaikan baik SPT masa maupun SPT Tahunan	Tidak ada kewajiban SPT
4	Penghasilan yang dikenakan pajak	Penghasilan Neto bagi wajib pajak badan dan Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi	Penghasilan bruto
5	Tarif	Dikenakan tarif Pasal 17 dan tarif PPh Final pasal 4 ayat 2	Dikenakan tarif khusus pasal 26, atau sesuai dengan tarif menurut P3B (<i>Tax-Treaty</i>)
6	Pembayaran Pajak Tahun Berjalan	Merupakan angsuran dari PPh yang terutang pada akhir tahun, kecuali yang final	Merupakan pembayaran yang final kecuali yang berubah status
7	Subjek Pajak Orang Pribadi	Dapat pengurangan beban PTKP	Tidak dapat pengurangan PTKP

No	Uraian	Subjek Pajak Dalam Negeri	Subjek Pajak Luar Negeri
8	Keberatan dan Banding	Mempunyai hak dimaksud	Tidak mempunyai hak maksud
9	Pembukuan dan Pencatatan	Diwajibkan menyelenggarakan	Tidak terdapat kewajiban tersebut.

2. Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif

Penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif diatur dalam pasal 2A Undang-undang No. 36 tahun 2008. Untuk memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

Tabel 3. 2

Penentuan Saat Mulai dan Berakhirnya Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri		
	Mulai	Berakhir
Orang Pribadi		
Bertempat tinggal di Indonesi	Pada saat dilahirkan di Indonesia	Meninggalkan Indonesia buat selama-lamanya
Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau berada dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia	Sejak hari pertama berada di Indonesia	
Warisan yang belum terbagi	Pada saat meninggalnya pewaris	Pada saat warisan tersebut selesai dibagi
Badan	Pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Pada saat badan tersebut dibubarkan dan dilikuidasi atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Subjek Pajak Luar Negeri		
Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap	Pada saat BUT tersebut berada di Indonesia	Pada saat ditiadakannya BUT
Tidak menjalankan usaha/kegiatan melalui Badan Usaha Tetap	Pada saat adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia	Pada saat putusnya hubungan ekonomis dengan Indonesia

3. Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan (Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008)

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan Negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - 2) Tidak menerima penghasilan lain diluar tugas dan jabatannya.
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (terakhir dengan KMK: 601/KMK.03/2005), dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - 3) Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (sebagaimana dimaksud huruf c), dengan syarat bukan WNI, dan di Indonesia tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Obyek Pajak Penghasilan

Penghasilan termasuk objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 yang berbunyi: Setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan alam bentuk apapun.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan dan jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus bank Indonesia.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
 - 1) Keuntungan karena pembebasan utang.
 - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 4) Hadiah undian.

Bagi wajib pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak. Karen UU ini menganut pengertian penghasilan yang sangat luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Maka apabila dalam suatu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita diluar negeri. namun demikian apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak, dengan tarif yang bersifat final, atau dikecualikan

dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

5. Penghasilan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan, diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh pemerintah zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima Lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, atau badan Pendidikan, atau badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang di setor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, amupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan MENKEU.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi penyertaan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dnegan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, pengembangan, yang telah terdaftar dalam instansi yang membidangnya,

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian atau pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- f. Penghasilan tertentu lainnya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.

7. Tarif PPh Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 3.3

Tarif Progresif PPh Orang Pribadi

No.	Jumlah Penghasilan	Tarif
1	S.d Rp. 50.000.000,-	5%
2	Diatas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,-	15%
3	Diatas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	25%
4	Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

Tarif tunggal PPh Wajib Pajak Badan dan BUT

Tarif tunggal 28% untuk tahun 2009

Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Keringanan tarif PPh Pasla 31E UU Nomor 36 Tahun 2008

- a. Wajib pajak badan dalam negeri dengan persedaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar), mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan ratus Juta).
- b. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

C. SOAL LATIHAN/TUGAS

1. Jelaskan mengenai definisi dari pajak penghasilan?
2. Jelaskanlah perbedaan perlakuan antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri?
3. Siapakah yang menjadi subjek dan objek pajak penghasilan!

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 4

DPP (DASAR PENGENAAN PAJAK) DAN CARA MENGHITUNG PKP (PENGHASILAN KENA PAJAK)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan, cara menghitung PKP, PTKP, dan tarif pajak penghasilan berdasarkan PPh Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008.

B. URAIAN MATERI

1. DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

Sebelum menghitung PPh terlebih dahulu harus mengetahui DPP nya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi DPP adalah PKP. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan brutto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PKP WP Badan = Penghasilan Netto

PKP WP Orang Pribadi = Penghasilan Netto - PTKP

2. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Netto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap perhitungannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Menggunakan pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setia tahun pajak berakhir. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban penyelenggara pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

- 1) Diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang meliputi peredaran atau penerimaan brutto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan brutto, pengurang, dan penghasilan netto yang merupakan objek pajak penghasilan. Disamping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pembukuan atau pencatatan harus:

- 1) Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- 2) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata rupiah, dan
- 3) Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk wajib pajak badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan brutto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan dengan Undang-undang PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

PKP WP Orang Pribadi

= Penghasilan Netto – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

= (Penghasilan Brutto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PKP WP Badan

= Penghasilan Netto

= Penghasilan Brutto - Biaya yang diperkenankan UU PPh

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a) Biaya pembelian bahan.
 - b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - c) Bunga, sewa, dan royalti.
 - d) Biaya perjalanan.
 - e) Biaya pengolahan limbah.
 - f) Premi asuransi.
 - g) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - h) Biaya administrasi.
 - i) Pajak, kecuali pajak penghasilan.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing.

- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- 8) Piutang yang nyata-nyata tidak ditagih dengan syarat:
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - b) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - d) Syarat sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.
- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 14) Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun).

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c) Cadangan penjamin untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali:
 - a) Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan.
 - b) Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 - c) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

- 8) Pajak penghasilan
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 12) Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:
 - a) Dikenakan PPh yang bersifat final.
 - b) Bukan objek PPh.

Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

- b. Menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.

Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, wajib pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto, besarnya penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya (presentase) Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Pedoman untuk menentukan penghasilan netto, dinuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Wajib pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Peredaran brutto kurang dari Rp. 4.800.000.000,- per tahun.
- 2) Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
- 3) Menyelenggarakan pencatatan.

Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, wajib pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto, besarnya penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya (presentase) Norma

Penghitungan Penghasilan Netto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Pedoman untuk menentukan penghasilan netto, dinuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Wajib pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Peredaran brutto kurang dari Rp. 4.800.000.000,- per tahun.
- b. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
- c. Menyelenggarakan pencatatan.

Contoh penghitungan pajak yang terutang dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto:

Wajib Pajak Rudi (tahun 2015) sudah menikah dan istri tidak bekerja, mereka mempunyai 1 orang anak. Rudi seorang dokter bertempat tinggal di Bandung. Misalnya besarnya presentase norma untuk dokter di Bandung 45% penerimaan bruto praktek dokter di rumah di Bandung setahun Rp. 700.000.000,-

Penghasilan netto dihitung sebagai berikut:

Sebagai seorang dokter: $45\% \times \text{Rp. } 700.000.000,-$ Rp. 315.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

Wajib Pajak	Rp. 36.000.000,-	
Menikah	Rp. 3.000.000,-	
Anak (1)	<u>Rp. 3.000.000,-</u>	<u>(Rp. 42.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 273.000.000,-

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pada dasarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku dari tahun 2009 adalah:

- a. Rp. 15.840.000 untuk wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp. 1.320.000 tambahan untuk status menikah

- c. Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimum 3 orang anak), dengan syarat: anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku dari tahun 2013 adalah:

- a. Rp. 24.300.000 untuk wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp. 2.025.000 tambahan untuk status menikah
- c. Rp. 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimum 3 orang anak), dengan syarat: anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2015 adalah:

- a. Rp. 36.000.000 ,- untuk wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp. 3.000.000,- tambahan untuk status menikah
- c. Rp. 36.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat:
 - 1) Penghasilan isteri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh Pasal 21, dan
 - 2) Pekerjaan isteri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
- d. Rp. 3.000.000.- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku Tahun 2016 adalah:

- a. Rp. 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp. 4.500.000 tambahan untuk status menikah
- c. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)

Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat

keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Dalam hal karyawan menikah (suami bekerja), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan belum menikah, pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Contoh perhitungan PTKP:

Andi pada tahun 2016 bekerja pada PT. Bahagia sudah menikah dan mempunyai dua orang anak. Maka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Andi adalah:

Wajib Pajak Pribadi	Rp. 54.000.000,-
Status Menikah	Rp. 4.500.000,-
Anak (2)	<u>Rp. 9.000.000,-</u>
PTKP Setahun	Rp. 67.000.000,-

4. Tarif Pajak (PPH Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008)

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tarif Pajak

No.	Jumlah Penghasilan	Tarif
1.	s.d Rp. 50.000.000,-	5%
2.	Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-	25%
4.	Di atas Rp. 500.000.000,-	30%

Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah.

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan tariff pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (tahun 2009). Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sejak tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroa nterbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tariff sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat pengurangan tarif sebesar lima puluh persen (50%) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Jelaskan mengenai cara penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap?
2. Bagaimanakah cara menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan?
3. Sulaiman pada tahun 2015 bekerja pada PT. ABCD, Sulaiman sudah menikah dan mempunyai satu orang anak. Hitunglah berapa PTKP Sulaiman?

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami PPh pasal 21, Penyampaian SPT dalam Bentuk Elektronik, Pihak yang ditunjuk Sebagai Pemotong PPh Pasal 21, Penerima Penghasilan Yang Dipotong dan tidak dipotong PPh Pasal 21.

B. URAIAN MATERI

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang disebut PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Peraturan pelaksanaan dari PPh pasal 21 ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 57/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

1. Pengertian Pajak penghasilan pasal 21

- a. Pemotong PPh 21 dan/atau PPh 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Penyelenggara kegiatan adalah WP Orang Pribadi atau WP badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- d. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dan jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.
- e. Tenaga kerja lepas atau Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
- f. Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
- g. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.

- h. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- i. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tujuan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
- j. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
- k. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
- l. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- m. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
- n. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian satu jenis pekerjaan tertentu.
- o. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
- p. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
- q. Masa pajak terakhir adalah masa desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

2. Penyampaian SPT dalam Bentuk Elektronik

Dalam rangka memperlancar penatausahaan yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) madya dan dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Besar, maka ditetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2009 diatur mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik (e-spt)

Wajib pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT). Saat dimulainya penyampaian e-SPT maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi wajib pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP sebelum PP no. 06/PJ/2009, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009.
- b. Bagi wajib pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP setelah PP no. 06/PJ/2009, terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan wajib pajak ditetapkan.

Wajib pajak dapat menyampaikan e-SPT sebelum tanggal yang ditentukan apabila dikehendaki oleh wajib pajak. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT). Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 diatur tentang bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan 21 dan atau/ 26 serta bukti pemotongan PPh 21/26.

Tatacara pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 berdasarkan PER-14/PJ/2013, adalah sebagai berikut:

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat berbentuk e-SPT formulir kertas (*hardcopy*) atau e-SPT.
- b. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh pemotong yang:
 - 1) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pension atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.

- 2) Melakukan pemotongan PPh pasal 21 (tidak final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari dua puluh (20) dokumen dalam satu masa pajak.
- 3) Melakukan pemotongan Ph Pasal 21 (final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari dua puluh (20) dokumen dalam satu masa pajak.
- 4) Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya dari dua puluh (20) dokumen dalam satu masa pajak.
- c. Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) untuk masa-masa pajak berikutnya.
- d. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat disampaikan oleh pemotong dengan cara:
 - 1) Langsung ke KPP atau KP2KP
 - 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP
 - 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti surat pengiriman ke KPP
 - 4) e-filing yang tatacara penyampaian diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan SPT Masa.

3. Pihak Yang ditunjuk Sebagai Pemotong PPh Pasal 21

Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama nya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2) Honorarium dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - 3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

- a. Kantor perwakilan Negara asing.
- b. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan.
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

4. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - 3) Olahragawan.
 - 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah.
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - 7) Agen iklan.
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek.
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan.
 - 11) Petugas dinas luar asuransi.
 - 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan meliputi:
 - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

- 3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- 4) Peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
- 5) Peserta kegiatan lainnya.

5. Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

- a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Siapakah yang menjadi wajib pajak PPh Pasal 21?
2. Siapa yang menjadi pemotong PPh Pasal 21?
3. Jelaskan pengertian dari PPh 21?

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (LANJUTAN)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, macam-macam penghasilan, penghasilan yang dikecualikan dari penghasilan PPh Pasal 21, tarif pajak dan penerapannya, tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dan mengetahui saat terutang.

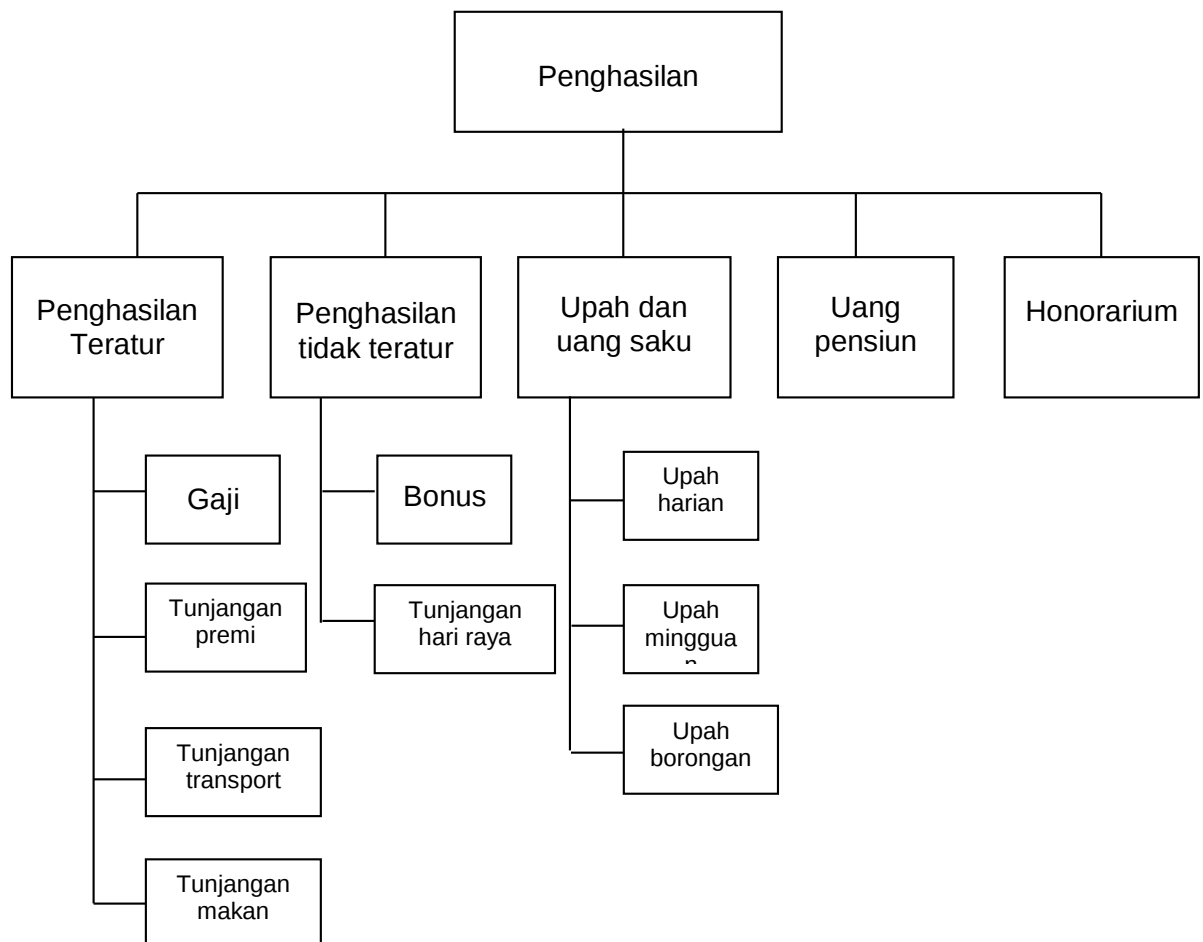
B. URAIAN MATERI

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- a. Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap.
- b. Uang pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diterima secara teratur oleh penerima pensiun.
- c. Penghasilan yang diterima secara sekaligus berupa tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan pembayaran lain yang sejenisnya yang diterima sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan pensiunan.
- d. Upah satuan, upah borongan, upah harian, upah mingguan atau upah yang dibayarkan secara bulanan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
- e. Imbalan berupa komisi, honorarium, *fee* dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan yang diterima oleh bukan pegawai.
- f. Imbalan berupa uang rapat, uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah atau penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh peserta kegiatan.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada: bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*dened profit*)

Penghasilan-penghasilan tersebut yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh Pasal 26.

2. Macam-macam Penghasilan



Gambar 6.1
Macam-macam Penghasilan

Keterangan:**a. Penghasilan teratur**

Penghasilan teratur berupa gaji, uang pensiun, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pajak, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiun, beasiswa, tunjangan pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan lainnya dengan nama apapun yang diperoleh atau diterima secara teratur oleh pegawai atau penerima pensiun

b. Penghasilan tidak teratur

Penghasilan tidak teratur berupa tantiem (yaitu bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi atau dewan komisaris), jasa produksi, gratifikasi (yaitu uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan), tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap yang diperoleh atau diterima penerima pensiun, pegawai atau mantan pegawai secara tidak teratur.

c. Upah dan uang saku

Yang termasuk dalam upah dan uang saku adalah uang saku harian atau mingguan yang diterima pemagangan atau pelatihan, pendidikan yang merupakan calon pegawai. Serta upah borongan, upah harian, dan upah mingguan yang diperoleh atau diterima tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap.

d. Uang pensiun

Yaitu pembayaran lain yang sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, seperti uang tebusan pensiun, tabungan hari tua atau jaminan hari tua dan uang pesangon.

e. Honorarium

Yaitu pembayaran sebagai imbalan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan, komisi, uang saku, beasiswa, hadiah atau penghargaan dengan nama serta dalam bentuk apapun, seperti:

- 1) Tenaga ahli, seperti: konsultan, notaris, pengacara dan dokter

- 2) Penyanyi, bintang film, bintang iklan, bintang sinetron, pemain musik, pembawa acara, *crew* film, sutradara, foto model, pemain drama, pelukis, pemahat dan seniman lainnya.
- 3) Olahragawan
- 4) Peneliti, penerjemah, pengajar, penasihat, penyuluh, penceramah, pelatih dan moderator.
- 5) Pemberi jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk sistem aplikasi dan teknis komputer, elektronika, telekomunikasi, sosial, ekonomi dan fotografi.
- 6) Agensi iklan
- 7) Pemberi jasa kepada suatu kepanitian dan keanggotaannya, pengelola proyek, pengawas serta peserta rapat atau sidang.
- 8) Makelar
- 9) Peserta lomba
- 10) Petugas dinas luar asuransi
- 11) Pemagangan, pelatihan, dan peserta pendidikan yang merupakan bukan sebagai calon pegawai atau bukan pegawai.
- 12) Distributor *direct selling* atau *multilevel marketing*.

3. Penghasilan yang Dikecualikan Dari Penghasilan PPh Pasal 21

- a. Santunan asuransi atau pembayaran manfaat dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa dan asuransi dwiguna.
- b. Penerimaan yang diberikan kepada wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau bersifat final dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dalam bentuk apapun.
- c. Iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, dan iuran pensiun.
- d. Zakat
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

4. Penerapan tarif pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang berlaku dan penerapannya di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif yang diterapkan untuk penghasilan kena pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu:
 - 1) Untuk pegawai tetap

Tarif penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap yaitu sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan penghasilan netto didapat dari seluruh penghasilan brutto dikurangi dengan:

 - a) Biaya jabatan

Besarnya biaya jabatan yaitu didapat dari 5% dari penghasilan brutto, untuk biaya jabatan nilai maksimumnya yaitu Rp. 500.000 sebulan atau setara dengan Rp. 6.000.000 setahun.
 - b) Iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua serta iuran yang berhubungan dengan gaji yang diterima oleh pegawai yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - 2) Pensiun

Tarif PKP untuk penerima pensiun berkala adalah sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan netto ini didapat dari seluruh penghasilan brutto dikurangi dengan biaya pensiun.
 - 3) Tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan.
 - 4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
- b. Penghasilan yang diperoleh atau diterima tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap berupa upah borongan, upah satuan, upah mingguan, upah harian, dan uang saku sepanjang pembayaran tidak dilakukan secara rutin tiap bulan, maka tarif lapisan diterapkan atas (Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (5%)):
 - 1) Total penghasilan brutto yang diterima sehari tidak melebihi dari tiga ratus ribu rupiah (Rp. 300.000,-)
 - 2) Total penghasilan brutto setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya telah melebihi tiga juta rupiah (Rp. 3.000.000,-)

c. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas:

1) PKP yang diterima sebesar jumlah penghasilan brutto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan:

- a) Wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b) Wajib pajak hanya memiliki penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21
- c) Wajib pajak tidak memiliki penghasilan lainnya.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

Dapat dirumuskan yaitu:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan brutto} \times \text{tarif pasal 17 UU PPh}$$

2) Sedangkan tarif sebesar 50% dari penghasilan brutto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, nitaris, penilai dan aktuaris.

Dapat dirumuskan dengan:

$$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan Brutto}) \times \text{tarif pasal 17 UU PPh}$$

3) Imblan atau honorarium yang bersifat tidak teratur yang diperoleh atau diterima anggota dewan pengawas yang tidak merangkaap sebagai pegawaai tetap pada perusahaan yang sama.

$$\text{PPh Passal 21} = \text{Penghasilan brutto} \times \text{tarif pasal 17 UU PPh}$$

- 4) Jumlah penghasilan brutto berupa tantiem, jasa produksi, bonus, gratifikasi atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diperoleh atau diterima mantan pegawai.

PPh Pasal 21 = Penghasilan brutto x tarif pasal 17 UU PPh

- 5) Jumlah penghasilan brutto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

PPh Pasal 21 = Penghasilan brutto x tarif pasal 17 UU PPh

- d. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto:
- 1) Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.
 - 2) Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
- e. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:
- 1) Sebesar 0% dari penghasilan brutto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan pangkat tamtama dan bintara, dan pensiunnya.
 - 2) Sebesar 5% dari penghasilan brutto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira pertama dan pensiunnya.
 - 3) Sebesar 15% dari penghasilan brutto bagi pejabat negara, PNS, Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunnya.

Catatan:

Untuk penghasilan brutto yang dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di klinik dan/atau di rumah sakit, besarnya jumlah penghasilan brutto yaitu sebesar jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien kepada klini

dan/atau rumah sakit sebelum dipotong dengan bagi hasil atau biaya-biaya lainnya.

5. Besarnya Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Wajib Pajak yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Untuk wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 tetapi tidak memiliki NPWP, maka untuk tarif pemotongan PPh Pasal 21 dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Dan pemotongan ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 bersifat Final.

Contoh:

Adi Irawan tarif PPh pasal 21 ketika memiliki NPWP adalah sebesar Rp. 60.000,-/bulan.

Namun ketika Adi Irawan belum memiliki NPWP maka besarnya tarif PPh Pasal 21 nya adalah:

$$\text{Rp. 60.000,-} \times 120\% = \text{Rp. 72.000,-}$$

6. Saat Terutang

Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 terbagi menjadi dua yaitu bagi pemotong penghasilan dan penerima penghasilan. Bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan atau akhir bulan dilakukannya pembayaran, sedangkan penerima penghasilan yaitu pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan atau pada saat dilakukannya pembayaran.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Berapakah tarif PPh pasal 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP?
2. Jelaskan perbedaan antara penghasilan teratur dengan penghasilan tidak teratur?
3. Penghasilan apasajakah yang dikecualikan dari PPh Pasal 21?

D. REFERENSI

- Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.
- Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (GAJI BULANAN)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu mengetahui pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21, kenapa ada yang dikeluarkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dan mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 21 untuk gaji bulanan.

B. URAIAN MATERI

1. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pensiun

Beberapa pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pensiun yaitu:

a. Biaya jabatan

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang apakah karyawan tersebut memiliki jabatan atau tidak. Besarnya biaya jabatan nilai maksimumnya yaitu Rp. 500.000 sebulan atau setara dengan Rp. 6.000.000 setahun.

b. Biaya pensiun

Untuk penerima pensiun teratur maksimum yang diperkenankan adalah Rp. 200.000,- sebulan atau setara dengan Rp. 2.400.000,- setahun.

c. Iuran

Iuran yang terkait dengan gaji, dengan syarat dibayarkan oleh pegawai itu sendiri kepada badan penyelenggara jaminan hari tua atau tabungan hari tua serta dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

2. Kenapa ada yang harus dikeluarkan dalam perhitungan

Premi asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan kerja karyawan yang dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan merupakan penghasilan bagi karyawan sehingga dikenakan PPh Pasal 21. Premi kecelakaan kerja, kesehatan dan asuransi jiwa yang ditanggung karyawan melalui pemotongan gaji bukan merupakan pengurang penghasilan karyawan dalam menghitung PPh Pasal 21.

Iuran jaminan hari tua dan tunjangan hari tua yang dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 21. Iuran jaminan hari tua dan tunjangan hari tua yang ditanggung karyawan melalui pemotongan gaji boleh dijadikan pengurang penghasilan karyawan dalam menghitung PPh Pasal 21.

3. Cara Menghitung PPh Pasal 21

Contoh perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang menerima gaji setiap bulan

- a. Tahun 2015 Muhammad Herka menikah dan belum memiliki anak. Ia bekerja di PT Zamrud Abadi, setiap bulan ia memperoleh gaji sebesar Rp. 4.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,- Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Jawab latihan soal a

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 4,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 4,000,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 200,000	
Iuran pensiun	<u>Rp 100,000</u>	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 300,000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 3,700,000
Penghasilan netto setahun		Rp 44,400,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 36,000,000	
Menikah	Rp 3,000,000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 39,000,000</u>
PKP		Rp 5,400,000
PPh pasal 21 terhutang		Rp 270,000
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 22,500

KETERANGAN:

- 1) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Biaya jabatan didapat dari $5\% \times \text{penghasilan brutto}$

$(5\% \times \text{Rp. 4.000.000} = \text{Rp 200.000,-})$

- 2) Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.

$(\text{Rp. 4.000.000} - \text{Rp. 300.000} = \text{Rp. 3.700.000,-})$

- 3) Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.

$(\text{Rp. 3.700.000} \times 12 = \text{Rp. 44.4000.000,-})$

- 4) PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.

$(\text{Rp. 44.400.000} - \text{Rp. 39.000.000} = \text{Rp. 5.400.000,-})$

- 5) PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17

$(\text{Rp. 5.400.000} \times 5\% = \text{Rp. 270.000})$

- 6) PPh 21 sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.

$(\text{Rp. 270.000} : 12 = \text{Rp. 22.500,-})$

- 7) dalam hal jika pegawai yang bersangkutan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi 120% lebih tinggi, atau

$120\% \times \text{Rp. 22.500,-} = \text{Rp. 27.000,-}$

- b. Bobi Setiawan pegawai pada perusahaan PT. Yasa Buana, menikah memiliki 4 orang anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 5.000.000,- PT. Yasa Buana mengikuti Program Jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bobi Setiawan membayar iuran Jamina Hari Tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bobi

Setiawan ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp. 100.000. sedangkan Bobi Setiawan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000. hitung PPh 21 nya.!

Tabel 7. 2
Jawab latihan soal b

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 5,000,000	
JKK	Rp 25,000	
JKM	Rp 15,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 5,040,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 252,000	
JHT	Rp 100,000	
Iuran pensiun	Rp 50,000	
Jumlah pengurang penghasilan		Rp 402,000
Penghasilan netto sebulan		Rp 4,638,000
Penghasilan netto setahun		Rp 55,656,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 36,000,000	
Menikah	Rp 3,000,000	
Anak	Rp 9,000,000	
Jumlah PTKP		Rp 48,000,000
PKP		Rp 7,656,000
PPh pasal 21 terhutang		Rp 382,800
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 31,900

KETERANGAN:

- 1) JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) didapat dari 0,50% dikali dengan gaji sebulan
 $(0,50\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 25.000,-)$
- 2) JKM (Jaminan Kematian) didapat dari 0,3% dikalikan dengan gaji sebulan
 $(0,3\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 15.000,-)$
- 3) Jumlah penghasilan brutto adalah total dari gaji sebulan ditambah dengan JKK dan JKM
 $(\text{Rp. } 5.000.000,- + \text{Rp. } 25.000,- + \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 5.040.000,-)$

- 4) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
Biaya jabatan didapat dari $5\% \times \text{penghasilan brutto}$
 $(5\% \times \text{Rp. } 5.040.000 = \text{Rp. } 252.000,-)$
 - 5) JHT didapat dari 2% dikalikan dengan gaji sebulan
 $(2\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 100.000,-)$
 - 6) Jumlah pengurangan penghasilan didapat dari biaya jabatan ditambah dengan JHT dan iuran pensiun
 $(\text{Rp. } 252.000,- + \text{Rp. } 100.000,- + \text{Rp. } 50.000,-)$
 - 7) Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.
 $(\text{Rp. } 5.040.000 - \text{Rp. } 402.000 = \text{Rp. } 4.638.000,-)$
 - 8) Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.
 $(\text{Rp. } 4.638.000 \times 12 = \text{Rp. } 55.656.000,-)$
 - 9) PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
 $(\text{Rp. } 55.656.000 - \text{Rp. } 48.000.000 = \text{Rp. } 7.656.000,-)$
 - 10) PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17
 $(\text{Rp. } 7.656.000 \times 5\% = \text{Rp. } 382.800)$
 - 11) PPh 21 sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.
 $(\text{Rp. } 382.800 : 12 = \text{Rp. } 31.900,-)$
- c. Sinta status menikah dan memiliki seorang anak, pada tahun 2016 bekerja pada PT. Harapan Sejahtera dengan gaji sebulan sebesar Rp. 6.000.000,- . Sinta membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 50.000,- sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari PEMDA tempat Sinta berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Hitung PPh 21 nya!

Tabel 7. 3
Jawab latihan soal c

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 6,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 6,000,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 300,000	
Iuran pensiun	<u>Rp 50,000</u>	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 350,000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 5,650,000
Penghasilan netto setahun		Rp 67,800,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 54,000,000	
Menikah	Rp 4,500,000	
Anak	Rp 4,500,000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 63,000,000</u>
PKP		Rp 4,800,000
PPh pasal 21 terhutang		Rp 240,000
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 20,000

KETERANGAN:

- 1) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
Biaya jabatan didapat dari $5\% \times \text{penghasilan bruto}$
 $(5\% \times \text{Rp. 6.000.000} = \text{Rp 300.000,-})$
- 2) Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.
 $(\text{Rp. 6.000.000} - \text{Rp. 350.000} = \text{Rp. 5.650.000,-})$
- 3) Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.
 $(\text{Rp. 5.650.000} \times 12 = \text{Rp. 67.800.000,-})$
- 4) PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
 $(\text{Rp. 67.800.000} - \text{Rp. 63.000.000} = \text{Rp 4.800.000,-})$
- 5) PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17

$$(\text{Rp. } 4.800.000 \times 5\% = \text{Rp. } 240.000)$$

- 6) PPh 21 sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.

$$(\text{Rp. } 240.000 : 12 = \text{Rp. } 20.000,-)$$

- d. Dengan contoh diatas, hitunglah PPh 21 Endang Widyawati apabila suaminya juga bekerja.

Tabel 7. 4

Jawab latihan soal d

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 6,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 6,000,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 300,000	
Iuran pensiun	<u>Rp 50,000</u>	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 350,000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 5,650,000
Penghasilan netto setahun		Rp 67,800,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 54,000,000	
Jumlah PTKP		Rp 54,000,000
PKP		Rp 13,800,000
PPh pasal 21 terhutang		Rp 690,000
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 57,500

KETERANGAN:

Dalam hal karyawan sudah menikah, tetapi suami bekerja, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan status belum menikah, sebab PTKP dibebani kepada suami.

- 1) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Biaya jabatan didapat dari $5\% \times \text{penghasilan bruto}$

$$(5\% \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp } 300.000,-)$$

- 2) Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.

$$(\text{Rp. } 6.000.000 - \text{Rp. } 350.000 = \text{Rp. } 5.650.000,-)$$

- 3) Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.
(Rp. 5.650.000 x 12 = Rp. 67.800.000,-)
- 4) PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
(Rp. 67.800.000 – Rp. 54.000.000 = Rp 13.800.000,-)
- 5) PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17
(Rp. 13.800.000 x 5% = Rp. 690.000)
- 6) PPh 21 sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.
(Rp. 690.000 : 12 = Rp57.500,-)

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Mahemdrawan bekerja pada PT. Sentosa, ia bekerja mulai tahun 2016 dan memperoleh penghasilan/gaji setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- setiap bulan Mahendrawan juga rutin membayar iuran pensiun Rp. 100.000,- Mahendrawan belum menikah. Hitunglah PPh Pasal 21 nya?
2. Dania (2015) karyawan PT. Jaya Abadi, status menikah tanpa anak setiap bulan ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 6.600.000,-. Setiap bulan Dania membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,- sebulan. Hitung PPh 21 nya jika diketahui suami Dania juga bekerja?
3. Dengan menggunakan contoh kasus pada nomer 2, hitung pula PPh 21 Dania jika suami tidak bekerja?

D. REFERENSI

- Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.
- Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 8**PPh 21 (DENGAN GAJI MINGGUAN DAN HARIAN)****A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pengertian pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, PTKP pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, PKP Pegawai tidak tetap, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan pegawai mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang penghasilannya tidak potong/dikenakan pajak penghasilan, dan mampu Memahami contoh soal dan penyelesaiannya

B. URAIAN MATERI**1. Pengertian PegawaiTidakTetap/TenagaKerjaLepas**

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan bila bekerja, menurut jumlah hari kerja, menurut jumlah unit hasil pekerjaan, dan menurut penyelesaian suatu pekerjaan. Penghasilan pegawai tidak tetap berupa upah satuan, upah mingguan, upah harian, upah borongan atau upah yang dibayarkan tidak secara bulanan.

Berikut merupakan pengertian dari jenis pegawai tidak tetap:

- a. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
- b. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- c. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
- d. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp. 300.000,- per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian satu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp. 3.000.000,- maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh 21, jika penghasilan sehari belum melebihi Rp. 300.000,-
- b. Dilakukan pemotongan PPh 21, jika penghasilan sehari sebesar Rp. 300.000,- tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutto.
- c. Jika pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp. 3.000.000,- maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutto.
- d. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk tiap hari kerja yang digunakan.
- e. PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
- f. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp. 36.000.000,- dibagi 360 hari.
- g. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan brutto.

3. PKP (Penghasilan Kena Pajak) Pegawai Tidak Tetap

Perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap dihitung berdasarkan penghasilan brutto dikurangi PTKP (penghasilan tidak kena pajak).

Tarif PPh 21 pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas:

- a. Tarif PPh 21 pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan diterapkan atas:
 - 1) Jumlah penghasilan brutto sehari yang melebihi Rp. 300.000,- (tahun 2015)

- 2) Jumlah penghasilan brutto dikurangi PTKP sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,- (tahun 2015)
- b. Perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepaas dengan jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp. 8.200.000,- PPh 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

4. Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/PMK.010/2015 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan:

- a. Penghasilan yang kurang dari Rp. 300.000,- per hari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
- b. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku dalam hal:
 - 1) Penghasilan brutto dimaksud jumlah nya melebihi Rp. 3.000.000,- sebulan atau
 - 2) Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.
- c. Ketentuan pada pasal 1 dan 2 tersebut tidak berlaku atas:
 - 1) Penghasilan berupa honorium
 - 2) Komisi yang dibayarkan kepada penjabar dan petugas dinas luar asuransi.

Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000, berlaku ketentuan sebagai berikut sesuai pasal 12 PER-31/PJ./2012:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,
- b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp. 200.000, dan jumlah sebesar Rp. 200.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

- c. Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 2.025.000, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya yaitu PTKP setahun dibagi 360 hari.

Sedangkan jika jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender sudah melebihi Rp 7.000.000 PPh pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 UU KUP atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan (dikali 12).

5. Contoh Soal Dan Penyelesaian

Contoh 1

Adrian status menikah dan belum memiliki, sejak tahun 2016 Adrian bekerja pada PT. Katulistiwa sebagai pegawai tetap, ia menerima gaji yang dibayar setiap minggu sebesar Rp. 1.500.000,- hitung PPh 21 nya!

Penyelesaian

Tabel 8.1

Jawaban Contoh Soal 1 (gaji mingguan)

Penghasilan bruto		
Gaji sebulan (4 x Rp. 1.500.000)	Rp 6,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 6,000,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 300,000	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 300,000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 5,700,000
Penghasilan netto setahun		Rp 68,400,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 54,000,000	
Menikah	Rp 4,500,000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 58,500,000</u>
PKP		Rp 9,900,000
PPh pasal 21 terhutang		Rp 495,000
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 41,250
PPh pasal 21 terhutang 1 minggu		Rp 10,313

Keterangan:

- 1) Gaji sebulan didapat dari gaji mingguan dikalikan dengan 4 (dalam sebulan ada 4 minggu)
 $(4 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-)$
- 2) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
Biaya jabatan didapat dari $5\% \times$ penghasilan brutto
 $(5\% \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp. } 300.000,-)$
- 3) Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.
 $(\text{Rp. } 6.000.000 - \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 5.700.000,-)$
- 4) Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.
 $(\text{Rp. } 5.700.000 \times 12 = \text{Rp. } 68.400.000,-)$
- 5) PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
 $(\text{Rp. } 68.400.000 - \text{Rp. } 58.500.000 = \text{Rp. } 9.900.000,-)$
- 6) PPh pasal 21 terutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17
 $(\text{Rp. } 9.900.000 \times 5\% = \text{Rp. } 495.000)$
- 7) PPh 21 sebulan didapat dari PPh 21 terutang dibagi 12.
 $(\text{Rp. } 495.000 : 12 = \text{Rp. } 41.250,-)$
- 8) PPh 21 seminggu didapat dari PPh 21 sebulan dibagi 4
 $(\text{Rp. } 41.250 : 4 = \text{Rp. } 10.313,-)$

Contoh 2

Rizky (belum menikah) pada bulan Februari tahun 2013 bekerja sebagai buruh harian PT. Sejahtera. Rizky bekerja selama 12 hari dan menerima upah harian Sebesar Rp. 200.000,-

Perhitungan PPh 21 terutangnya adalah :

Sampai dengan hari ke 10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp. 2.025.000,- maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke 11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp. 2.025.000,- maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP sebenarnya.

Upah s/d hari ke 11 ($\text{Rp. } 200.000 \times 11$)	Rp. 2.200.000,-
PTKP sebenarnya:	
11 x ($\text{Rp. } 24.300.000 / 360$ hari)	<u>Rp. 742.500,-</u>
PKP	Rp. 1.457.500,-
PPh 21 Terhutang ($\text{Rp. } 1.457.500,- \times 5\%$)	Rp. 72.875,-
PPh 21 yang telah dipotong s/d hari ke 10	<u>Rp. 00,-</u>
PPh 21 yang harus dipotong pada hari ke 11	Rp. 72.875,-
Sehingga pada hari ke-11 upah bersih yang diterima Rizky sebesar Rp. 200.000,- - Rp. 72.875,- = Rp. 127.125,-	
Pada hari ke 12 jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah:	
Upah sehari	Rp. 200.000,-
PTKP sehari ($\text{Rp. } 24.300.000,- / 360$ hari)	<u>Rp. 67.500,-</u>
PKP	Rp. 132.500,-
PPh 21 terhutang ($\text{Rp. } 132.500 \times 5\%$)	Rp. 6.625,-
Sehingga pada hari ke 12 Rizky menerima gaji bersih sebesar: Rp. 200.000 - Rp. 6.625 = Rp. 193.375,-	

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Seno dengan pada bulan januari 2015 bekerja sebagai buruh harian PT. Mulia. Seno belum menikah Ia bekerja selama 14 hari dan menerima upah harian Sebesar Rp. 300.000,-
Tentukan PPh 21 nya.
2. Nano (belum menikah), pada tahun 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT. Teguh Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp. 800.000,- hitung PPh 21 nya!
3. Sandi (Menikah memiliki 2 orang anak) pada tahun 2015 bekerja pada PT. Sejahtera dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 7.500.000,- sebulan. Setiap bulannya Sandi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya disahkan oleh menteri keuangan sebesar Rp. 70.000,-. Hitung Pph 21 nya!

D. REFERENSI

- Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.
- Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 9

PPH 21 (PEMBAYARAN UANG RAPEL)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami cara perhitungan PPh Pasal 21 atas uang rapel dan menyelesaikan contoh perhitungan.

B. URAIAN MATERI

Sering kita mendengar istilah gaji susulan. Sebenarnya istilah ini tidak dikenal dalam PER-31/PJ/2012. Apa itu gaji susulan? lazimnya gaji susulan adalah gaji yang pembayarannya tidak dilakukan di bulan yang sama dengan bulan seharusnya gaji dibayarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapel adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yg diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yg belum diberikan. Jadi rapel biasanya terjadi karena ada kenaikan gaji yang berlaku surut. Misalnya keputusan kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Juli 2014, sementara dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji tersebut berlaku sejak 1 Januari 2014 (berlaku surut/mundur). Maka atas kekurangan pembayaran gaji dari Januari-Juni yang dibayarkan pada bulan Juli disebut sebagai uang rapel.

ER-31/PJ/2012 tidak mengenal istilah gaji susulan, karena jelas disebutkan di peraturan tersebut mengenai saat terutang PPh Pasal 21 yang diatur di pasal 21 ayat (1), (2), dan (3).

(1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

(2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.

(3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan

sehingga meskipun dilakukan pembayaran gaji susulan, PPh Pasal 21-nya tetap terutang di masa-masa seharusnya PPh Pasal 21 tersebut terutang, Artinya apabila SPT Masa PPh Pasal 21 sudah terlanjur dilaporkan, pemberi kerja harus menghitung kembali PPh pasal 21 nya, kemudian membayarkan kekurangan pajaknya dan melaporkan SPT Pembetulan.

1. Penghitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Rapel

Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terhadap penghasilan berupa Rapel dilakukan berdasarkan, pertama, Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kedua, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.

2. Contoh Soal Dan Penyelesaian

Contoh 1

Sandi (gaji mula-mula Rp. 5.000.000,-) pada bulan juni 2015 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 6.000.000,- sebulan dan berlaku surut sejak 1 januari 2015. dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sandi menerima rapel sejumlah Rp. 5.000.000,- (kekurangan gaji untuk masa Januari s/d Mei 2015). Sandi membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,- sandi sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Hitunglah Pph pasal 21nya.

Penyelesaian:

Langkah pertama menghitung gaji mula-mula (sebelum ada kenaikan)

Tabel 9.1
Jawaban Contoh Soal 1 (Uang Rapel)

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 5,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 5,000,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 250,000	
Iuran pensiun	<u>Rp 100,000</u>	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 350,000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 4,650,000
Penghasilan netto setahun		Rp 55,800,000
PTKP		

Wajib Pajak sendiri	Rp 36,000,000	
Menikah	Rp 3,000,000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 39,000,000</u>
PKP		Rp 16,800,000
PPh pasal 21 terhutang		Rp 840,000
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 70,000

KETERANGAN:

- 1) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Biaya jabatan didapat dari 5% X penghasilan brutto

(5% x Rp. 5.000.000 = Rp 250.000,-)

- 2) Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.

(Rp. 5.000.000 – Rp. 350.000 = Rp. 4.650.000,-)

- 3) Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.

(Rp. 4.650.000 x 12 = Rp. 55.800.000,-)

- 4) PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.

(Rp. 55.800.000 – Rp. 39.000.000 = Rp. 16.800.000,-)

- 5) PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17

(Rp. 16.800.000 x 5% = Rp. 840.000,-)

- 6) PPh 21 sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.

(Rp. 840.000 : 12 = Rp70.000,-)

Kemudian menghitung gaji yang baru**Tabel 9.2****Jawaban lanjutan contoh Soal (Uang Rafel)**

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 6,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 6,000,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 250,000	
Iuran pensiun	<u>Rp 100,000</u>	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 400,000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 5,600,000
Penghasilan netto setahun		Rp 67,200,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 36,000,000	
Menikah	Rp 3,000,000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 39,000,000</u>
PKP		Rp 28,200,000
PPh pasal 21 terhutang		Rp 1,410,000
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 117,500

KETERANGAN:

- Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
Biaya jabatan didapat dari $5\% \times \text{penghasilan bruto}$
 $(5\% \times \text{Rp. } 6.000.000 = \text{Rp } 300.000,-)$
- Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.
 $(\text{Rp. } 6.000.000 - \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 5.600.000,-)$
- Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.
 $(\text{Rp} 5.600.000 \times 12 = \text{Rp } 67.200.000,-)$
- PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
 $(\text{Rp. } 67.200.000 - \text{Rp} 39.000.000 = \text{Rp. } 28.200.000,-)$
- PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17
 $(\text{Rp. } 28.200.000 \times 5\% = \text{Rp. } 1.410.000,-)$
- PPh 21 terhutang sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.
 $(\text{Rp. } 1.410.000 : 12 = \text{Rp. } 117.500,-)$

Kemudian menghitung PPh 21 Atas Uang Rapel

Tabel 9.3
Jawaban lanjutan contoh Soal (Uang Rapel)

PPH 21 Jan s/d Mei seharusnya	
5 x Rp. 117,500,-	Rp 587,500
PPH 21 yang sudah di potong Jan S/d Mei	
5 x Rp. 70.000,-	Rp 350,000
PPH 21 untuk uang Rapel	Rp 237,500

KETERANGAN:

- a. PPh 21 Januari s/d Mei yang seharusnya didapat dari 5 bulan dikalikan dengan PPh 21 terhutang sebulan (gaji yang lama)
 $(Rp\ 70.000 \times 5 = Rp.\ 350.000,-)$
- b. PPh 21 Januari s/d Mei yang sudah dipotong didapat dari 5 bulan dikalikan dengan PPh 21 terhutang sebulan (gaji yang terbaru)
 $(Rp.\ 117.500 \times 5 = Rp.\ 587.500,-)$
- c. PPh 21 untuk uang rapel didapat dari selisih PPh 21 Januari s/d mei yang seharusnya, dikurangi dengan PPh 21 Januari s/d Mei yang sudah dipotong.
 $(Rp\ 587.500 - Rp.\ 350.000 = Rp.\ 237.500,-)$

Contoh 2

Sheyla belum menikah, (gaji mula-mula Rp. 7.000.000,-) pada bulan Agustus 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 9.000.000,- sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sheyla menerima rapel sejumlah Rp. 21.000.000,- (kekurangan gaji untuk masa Januari s/d Juli 2016). Sheyla membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,- Hitunglah Pph pasal 21nya.

Penyelesaian:**Langkah pertama menghitung gaji mula-mula (sebelum ada kenaikan)**

Tabel 9.4
Jawaban Contoh Soal 1 (Uang Rafel)

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 7,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 7,000,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 350,000	
Iuran pensiun	<u>Rp 200,000</u>	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 550,000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 6,450,000
Penghasilan netto setahun		Rp 77,400,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 54,000,000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 54,000,000</u>
PKP		Rp 23,400,000
PPH pasal 21 terhutang		Rp 1,170,000
PPH pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 97,500

KETERANGAN:

- a. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
 Biaya jabatan didapat dari $5\% \times \text{penghasilan bruto}$
 $(5\% \times \text{Rp. 7.000.000} = \text{Rp 350.000,-})$
- b. Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.
 $(\text{Rp. 7.000.000} - \text{Rp. 550.000} = \text{Rp. 6.450.000,-})$
- c. Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.
 $(\text{Rp. 6.450.000} \times 12 = \text{Rp. 77.400.000,-})$
- d. PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
 $(\text{Rp. 77.400.000} - \text{Rp. 54.000.000} = \text{Rp. 23.400.000,-})$
- e. PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17
 $(\text{Rp. 23.400.000} \times 5\% = \text{Rp. 1.170.000,-})$

- f. PPh 21 sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.
(Rp. 1.170.000 : 12 = Rp 97.500,-)

Kemudian menghitung gaji yang baru

Tabel 9.5

Jawaban lanjutan contoh Soal (Uang Rafel)

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 9,000,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 9,000,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 450,000	
Iuran pensiun	<u>Rp 200,000</u>	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 650,000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 8,350,000
Penghasilan netto setahun		Rp 100,200,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 54,000,000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 54,000,000</u>
PKP		Rp 46,200,000
PPh pasal 21 terhutang		Rp 2,310,000
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 192,500

KETERANGAN:

- Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
Biaya jabatan didapat dari $5\% \times \text{penghasilan bruto}$
($5\% \times \text{Rp. 9.000.000} = \text{Rp 450.000,-}$)
- Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.
($\text{Rp. 9.000.000} - \text{Rp. 650.000} = \text{Rp. 8.350.000,-}$)
- Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.
($\text{Rp 8.350.000} \times 12 = \text{Rp 100.200.000,-}$)
- PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
($\text{Rp. 100.200.000} - \text{Rp 54.000.000} = \text{Rp. 46.200.000,-}$)
- PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17

(Rp. 46.200.000 x 5% = Rp. 2.310.000,-)

- f. PPh 21 terhutang sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.
(Rp. 2.310.000 : 12 = Rp. 192.500,-)

Kemudian menghitung PPh 21 Atas Uang Rafel

Tabel 9. 6

Jawaban lanjutan contoh Soal (Uang Rafel)

PPh 21 Jan s/d Juli seharusnya	
7 x Rp. 192,500,-	Rp 1,347,500
PPh 21 yang sudah di potong Jan S/d Mei	
7 x Rp. 97,500,-	Rp 682,500
PPh 21 untuk uang Rafel	Rp 665,000

KETERANGAN:

- PPh 21 Januari s/d Juli yang seharusnya didapat dari 7 bulan dikalikan dengan PPh 21 terhutang sebulan (gaji yang lama)
(Rp 97.500 x 7 = Rp. 682.500,-)
- PPh 21 Januari s/d Juli yang sudah dipotong didapat dari 7 bulan dikalikan dengan PPh 21 terhutang sebulan (gaji yang terbaru)
(Rp. 192.500 x 7 = Rp. 1.347.500,-)
- PPh 21 untuk uang rapel didapat dari selisih PPh 21 Januari s/d Juli yang seharusnya, dikurangi dengan PPh 21 Januari s/d Juli yang sudah dipotong.
(Rp 1.347.500 – Rp. 682.500 = Rp. 665.000,-)

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

- Dodi (gajimula-mula Rp. 4.500.000,-) pada bulan juni 2015 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 7.000.000,- sebulan dan berlaku surut sejak 1 januari 2015. dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka ahmad menerima rapel sejumlah Rp. 12.500.000,- (kekurangan gaji untuk masa Januari s/d Mei 2015). Hitunglah Pph pasal 21nya.
- Andi (gajimula-mula Rp. 3.000.000,-) pada bulan juni 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 5.000.000,- sebulan dan berlaku surut sejak 1 januari 2013. dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka ahmad menerima rapel sejumlah Rp. 10.000.000,- (kekurangan gaji untuk masa Januari s/d Mei 2015). Hitunglah Pph pasal 21nya.

D. REFERENSI

- Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.
- Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 10

PPH 21 BERDASARKAN *DEEMED PROFIT* DAN PPH 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu Menghitung PPh Pasal 21 Berdasarkan *Deemed Profit* dan penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai

B. URAIAN MATERI

1. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Diberikan Oleh Wajib Pajak Yang Pengenaan Pajak Penghasilannya Bersifat Final Atau Berdasarkan Norma Perhitungan Khusus (*Deemed Profit*)

Contoh:

Aripin WNI pada tahun 2015 bekerja pada suatu perwakilan dagang yang dikenakan pajak dengan menggunakan norma perhitungan *deemed Profit*, Aripin memperoleh gaji sebulan sebesar Rp. 5.000.000,- selain gaji ia juga mendapatkan beras sebanyak 20 kg dan gula sebanyak 15 kg. Aripin belum menikah, harga pasar untuk beras dan gula yaitu:

Beras Rp. 8.000/kg

Gula Rp. 6.000/kg

Tabel 10.1
Jawaban Contoh Soal (*Deemed Profit*)

Penghasilan bruto		
Gaji	Rp 5,000,000	
Beras 20 kg	Rp 160,000	
Gula 15 kg	Rp 90,000	
Jumlah penghasilan bruto		Rp 5,250,000
Pengurang penghasilan		
Biaya jabatan	Rp 262,500	
Jumlah pengurang penghasilan		<u>Rp 262,500</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 4,987,500
Penghasilan netto setahun		Rp 59,850,000
PTKP		
Wajib Pajak sendiri	Rp 36,000,000	
Jumlah PTKP		<u>Rp 36,000,000</u>
PKP		Rp 23,850,000
PPH pasal 21 terhutang		Rp 1,192,500
PPH pasal 21 terhutang 1 bulan		Rp 99,375

KETERANGAN:

- 1) Beras 20kg dikalikan dengan harga pasar yang berlaku
($20\text{kg} \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 160.000,-$)
- 2) Gula 15kg dikalikan dengan harga pasar yang berlaku
($15\text{kg} \times \text{Rp. } 6.000,- = \text{Rp. } 90.000,-$)
- 3) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
Biaya jabatan didapat dari $5\% \times$ penghasilan brutto
($5\% \times \text{Rp. } 5.250.000 = \text{Rp. } 262.500,-$)
- 4) Penghasilan netto satu bulan didapat dari penghasilan brutto dikurangi pengurangan penghasilan.
($\text{Rp. } 5.250.000 - \text{Rp. } 262.500 = \text{Rp. } 4.987.500,-$)
- 5) Penghasilan netto satu tahun di dapat dari penghasilan netto satu bulan di kali 12.
($\text{Rp. } 4.987.500 \times 12 = \text{Rp. } 59.850.000,-$)
- 6) PKP didapat dari penghasilan netto satu tahun dikurangi dengan PTKP.
($\text{Rp. } 59.850.000 - \text{Rp. } 36.000.000 = \text{Rp. } 23.850.000,-$)
- 7) PPh pasal 21 terhutang didapat dari PKP dikalikan dengan tarif Pasal 17
($\text{Rp. } 23.850.000 \times 5\% = \text{Rp. } 1.192.500,-$)
- 8) PPh 21 sebulan didapat dari PPh 21 terhutang dibagi 12.
($\text{Rp. } 1.192.500 : 12 = \text{Rp. } 99.375,-$)

2. Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai

Dalam PPh Pasal 21, yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari:

- a. Pengacara
- b. Akuntan
- c. Arsitek
- d. Dokter
- e. Konsultan
- f. Notaris
- g. Penilai

h. Aktuaris

Disini, kata kuncinya adalah 'melakukan pekerjaan bebas'. Dalam hal tenaga ahli tersebut tidak melakukan pekerjaan bebas, misalnya bekerja sebagai pegawai di institusi/ perusahaan tertentu, meskipun profesinya sebagai tenaga ahli, namun dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaannya mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 untuk pegawai.

b. Tarif yang berlaku

Besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 atas jumlah kumulatif jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender.

c. Definisi Bukan Pegawai

Bukan pegawai merupakan penerima penghasilan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
- 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
- 3) Olahragawan.
- 4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah.
- 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
- 7) Agen iklan.
- 8) Pengawas atau pengelola proyek.

- 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
- 10) Petugas penjaja barang dagangan.
- 11) Petugas dinas luar asuransi.
- 12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

d. Jenis Penghasilan Yang Diterima Bukan Pegawai

Antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dengan bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

e. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai

Untuk bukan pegawai, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ/2009).

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dari atas Jumlah Kumulatif dari Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh bukan pegawai, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilanlainnya (memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ/2009)

Rumus :

$$\text{PPh Ps 21} = \text{Tarif} \times \{(50\% \times \text{Jumlah Penghasilan Bruto}) - \text{PTKP}\}$$

f. Penghitungan PPh 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Contoh perhitungan dokter yang praktik dirumah sakit dan/atau klinik

dr. Abdul Gafar merupakan dokter spesailis jantung yang melakukan praktik di rumah sakit Harapan Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gafar pada

setiap akhir bulan. Dalam semester pertama tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien atas tindakan dr. Abdul Gafar adalah sebagai berikut:

Bulan	Jasa yang dibayar oleh pasien	
Januari	Rp	30.000.000
Februari	Rp	30.000.000
Maret	Rp	25.000.000
April	Rp	40.000.000
Mei	Rp	30.000.000
Juni	Rp	25.000.000
Jumlah	Rp	180.000.000

Penyelesaian:

Tabel 10.2
Jawaban Contoh Soal perhitungan dokter yang praktik dirumah sakit dan/atau klinik

Bulan	Jumlah jasa dokter yang dibayar pasien	Dasar pemotongan PPh 21	Dasar pemotongan PPh 21 Kumulatif	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh 21 terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)
Januari	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	5%	Rp 750.000
Februari	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000	5%	Rp 750.000
Maret	Rp 25.000.000	Rp 12.500.000	Rp 42.500.000	5%	Rp 625.000
April	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Rp 50.000.000	5%	Rp 375.000
	Rp 25.000.000	Rp 12.500.000	Rp 62.500.000	15%	Rp 1.875.000
Mei	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	Rp 77.500.000	15%	Rp 2.250.000
Juni	Rp 25.000.000	Rp 12.500.000	Rp 90.000.000	15%	Rp 1.875.000
Jumlah	Rp 80.000.000	Rp 90.000.000			Rp 8.500.000

Keterangan:

- 1) Kolom (1) diisi dengan bulan selama semester pertama.
- 2) Kolom (2) diisi dengan penghasilan yang diterima oleh dr. Abdul Gafar yang dibayarkan oleh pasien.
- 3) Kolom (3) didapat dari kolom (2) dikalikan dengan 50%

- 4) Kolom (4) didapat dari kumulatif dari kolom (3)
- 5) Kolom (5) Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
- 6) Kolom (6) didapat dari kolom (3) (Dasar pemotongan PPh 21) dikalikan dengan kolom (5) (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh)

g. Penghitungan PPh 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai Lainnya Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan

Contoh:

Winne adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak bekerja sebagai distributor multi level marketing pada PT. Golden Chain. Suami Winne telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Pelangi Antar Nusa. Winne telah menyampaikan fotocopy kartu NPWP suami, fotocopy surat nikah dan fotocopy kartu keluarga kepada pemotong pajak. Winne hanya memperoleh penghasilan dari kegiatan sebagai multi lever marketing, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT. Golden Chain. Dalam smester pertama tahun 2015, penghasilan yang diterima oleh Winne sebagai distributor MLM dari perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Januari	Rp. 30.000.000,-
Februari	Rp. 20.000.000,-
Maret	Rp. 25.000.000,-
April	Rp. 25.000.000,-
Mei	Rp. 15.000.000,-
Juni	Rp. 20.000.000,-
Jumlah	Rp. 135.000.000,-

Perhitungan PPh 21 untuk bulan januari s.d Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. 3

**Jawaban Contoh soal (Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai Lainnya
Yang Menerima Penghasilan Yang Bersifat Berkesinambungan)**

Bulan	Penghasilan Bruto	PTKP Sebulan	PKP Sebulan	PKP Kumulatif	Tarif Pasal 17 UUPPh	PPh 21 terutang
Rp (1)	Rp (2)	Rp (3)	(4) = (2) - (3)	Rp (5)	Rp (6)	(7) = (4) x (6)
Januari	Rp 30,000,000	Rp 4,500,000	Rp 25,500,000	Rp 25,500,000	5%	Rp 1,275,000
Februari	Rp 20,000,000	Rp 4,500,000	Rp 15,500,000	Rp 41,000,000	5%	Rp 775,000
Maret	Rp 25,000,000	Rp 4,500,000	Rp 9,000,000	Rp 50,000,000	5%	Rp 450,000
			Rp 11,500,000	Rp 61,500,000	15%	Rp 1,725,000
April	Rp 25,000,000	Rp 4,500,000	Rp 20,500,000	Rp 82,000,000	15%	Rp 3,075,000
Mei	Rp 15,000,000	Rp 4,500,000	Rp 10,500,000	Rp 92,500,000	15%	Rp 1,575,000
Juni	Rp 20,000,000	Rp 4,500,000	Rp 15,500,000	Rp108,000,000	15%	Rp 2,325,000
Jumlah	Rp135,000,000	Rp27,000,000	Rp108,000,000	Rp 108,000,000		Rp11,200,000

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

- Ine (status menikah dan memiliki empat orang anak, suami tidak bekerja) adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang yang pengenaan pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus (deemed Profit), memperoleh gaji sebesar Rp. 6.000.000,- sebulan beserta beras 25 kg dan gula 10 kg. Harga pasar untuk gula dan beras yaitu:
 Harga Beras Rp. 10.000/kg
 Harga Gula Rp. 8.000/kg
 Hitung PPh 21 nya (tahun 2015)
- dr. Ahmad merupakan dokter spesialis Kulit yang melakukan praktik di rumah sakit Harapan Sembuh. Dalam semester pertama tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien atas tindakan dr. Ahmad adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah jasa dokter yang dibayar pasien
Januari	Rp 25.000.000
Februari	Rp 25.000.000
Maret	Rp 30.000.000
April	Rp 20.000.000
Mei	Rp 30.000.000
Juni	Rp 25.000.000
Jumlah	Rp 115.000.000

3. Adi (belum menikah) bekerja sebagai distributor MLM PT. Bintang. Dalam smester pertama tahun 2015, penghasilan yang diterima oleh Adi adalah sebagai berikut:

Januari	Rp. 25.000.000,-
Februari	Rp. 30.000.000,-
Maret	Rp. 20.000.000,-
April	Rp. 25.000.000,-
Mei	Rp. 20.000.000,-
Juni	Rp. 30.000.000,-

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 11

PPh PASAL 22

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pengertian, pemungut, objek pemungutan, dan yang dikecualikan dari PPh Pasal 22, besarnya DPP PPN, serta mampu menghitung PPh Pasal 22

B. URAIAN MATERI

Pajak penghasilan pasal 22, adalah pajak yang dikenakan dengan dengan pembayaran atas penyerahan barang baik dari swasta maupun pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat, daerah, maupun instansi atau lembaga-pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan pihak lain terhadap wajib pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Pengenaan PPh Pasal 22 ada yang dilakukan pada saat penjualan adapula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas wajib pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan.

Peraturan pelaksanaan dari PPh Pasal 22 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.011/2012 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

1. Pengertian PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- a. Bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dikenakan dengan pembayaran atau penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

2. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008,, yaitu:

- a. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - 1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. Hutama Karya (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) dan
 - 2) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.

- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.
- i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.

3. Yang Dikecualikan Dari Pemungutan Pph Pasal 22

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak.
- b. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
 - 2) Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
 - 3) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
 - 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
 - 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 6) Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
 - 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
 - 8) Barang pindahan.
 - 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai bebas dan atau jumlah tertentu.
 - 10) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.

- 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - 12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - 13) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
 - 14) Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
 - 15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
 - 16) Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 - 17) Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia.
 - 18) Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- c. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai..
 - d. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang jumlahnya terpecah-pecah.
 - e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum PDAM dan benda-benda pos.
 - f. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 - g. Pembayaran/pencairan dana jaring pengaman sosial (JPS) oleh kantor perbendaharaan dan kas negara

- h. Impor kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan direktorat jenderal bea dan cukai.
- i. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh BULOG.

4. Tarif PPh Pasal 22

Tabel 11.1
Tarif PPh Pasal 22

No.	Jenis Kegiatan	Tarif Bagi WP ber-NPWP		Sifat
1	Impor Barang:			
	a. Importir API Atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu	2,5% dari Nilai Impor 0,5% dari Nilai Impor		Tidak Final
	b. Importin Non API	7,5% dari Nilai Impor		
	c. Yang tidak dikuasai	7,5% dari Harga Jual Lelang		
2	Pembayaran atas pembelian barang oleh pemungut PPh Pasal 22	1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN		Tidak Final
3	Penjualan Barang Produksi:			
	a. Industri semen	0,25% dari DPP PPN		Tidak Final
	b. Industri kertas	0,10% dari DPP PPN		
	c. Industri baja	0,30% dari DPP PPN		
	d. Industri otomotif	0,45% dari DPP PPN		
	e. Industri farmasi	0,30% dari DPP PPN		
4	Penjualan barang produksi oleh produsen /importir BBM, gas dan pelumas atas penjualan BBM, gas dan pelumas	SPBU Swasta (% dari penjualan non PPN)	SPBU Pertamina (% dari penjualan non PPN)	
	a. Premium	0,3%	0,25%	Penyerahan kepada agen bersifat final
	b. Solar	0,3%	0,25%	
	c. Premix/super IT	0,3%	0,25%	
	d. Minyak tanah	-	0,3%	
	e. Gas LPG	-	0,3%	
	f. Pelumas	-	0,3%	
5	Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan	0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN		Tidak Final
6	Penjualan kendaraan bermotor didalam negeri oleh			

No.	Jenis Kegiatan	Tarif Bagi WP ber-NPWP	Sifat
	Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan Importir umum kendaraan bermotor	0,45% dari DPP PPN	Tidak Final

Besarnya tarif pemungutan diatas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pajak lebih tinggi 100% dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Keterangan Tabel:

a. Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang

Besarnya PPh pasal 22 atas impor:

- 1) Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5 % dari nilai impor.
- 2) Tarif 0,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
- 3) Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5 % dari nilai impor
- 4) Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5 % dari harga jual lelang.

Keterangan:

Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar *cost insurance and freight (CIF)* + bea masuk + pungutan pabean lainnya.

- b. Atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN/APBD sebesar 1,5% dari harga pembelian
- c. Atas penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang:
 - 1) Industri semen sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 2) Industri rokok kretek/putih sebesar 0,1% dari harga bandrol, dan bersifat final

- 3) Industri kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN
- 4) Industri baja sebesar 0,3% dari DPP PPN
- 5) Industri otomotif sebesar 0,45% dari DPP PPN
- d. Atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas kepada penyalur dan/atau agennya:
 - 1) Premium untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3% dari penjualan
 - 2) Solar untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3% dari penjualan
 - 3) Premix untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3% dari penjualan dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan
 - 4) Minyak tanah sebesar 0,3% dari penjualan
 - 5) Gas LPG sebesar 0,3% dari penjualan
 - 6) Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan
- e. Menghitung PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

5. Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal harga pembelian/penjualan tidak termasuk PPN dan PPnBM, DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan.
- b. Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk PPN, DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110
 $DPP = (100 : 110) \times \text{harga pembelian/penjualan}$
- c. Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk PPN dan PPnBM, DPP PPN sama dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPnBM

Misal Tarif PPnBM 20%

$$DPP = 100 : (110+20) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

Besarnya tarif pemungutan diatas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pajak lebih tinggi 100% dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

6. Contoh Perhitungan

- a. PT. DELL memiliki Angka Pengenal Importir (API), mengimpor komputer dari Kanada dengan perincian sebagai berikut:

Harga komputer	\$ 40.000
Asuransi	\$ 1.000
Biaya Angkut	<u>\$ 5.000</u>
Harga pabean	\$ 46.000
Pungutan:	
Bea masuk 20%	\$ 9.200
Bea masuk tambahan 10%	<u>\$ 4.600</u>
Nilai impor	\$ 59.800

Hitung PPh pasal 22 nya! (nilai kurs \$ 1 = Rp. 13.000,-)

PENYELESAIAN

- 1) Dasar pengenaan PPh Pasal 22
=> \$ 59.800 x Rp. 13.000 = Rp. 777.400.000,-
- 2) PPh pasal 22 yang harus dipungut (memiliki API)
=> Rp. 777.400.000,- x 2,5% = Rp. 19.435.000,-
- 3) PPh pasal 22 yang harus dipungut (tidak memiliki API)
=> Rp. 777.400.000,- x 7,5% = Rp. 58.305.000,-

- b. PT. Perkasa merupakan produsen baja, menjual hasil produksinya kepada PT. Karya senilai Rp. 950.000.000 (termasuk PPN) hitung PPh pasal 22 nya!

Jawab

Karena harga jual sudah termasuk PPN maka tentukan besarnya DPP PPN nya terlebih dahulu, setelah itu tarif yang dikenakan sesuaikan dengan perusahaan tyersebut bergerak dibidang apa.

$$\text{DPP PPN} = (100 : 110) \times \text{Rp. 950.000.000,-} = \text{Rp. 863.636.364}$$

Tarif PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT. Perkasa adalah:

$$= 0,3\% \times \text{Rp. 863.636.364} = \text{Rp. 2.590.909,1}$$

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

Hitunglah PPh 22 nya

1. PT. Mandiri melakukan penjualan lemari arsip kepada departemen dalam negeri senilai Rp. 250.000.000,-. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan departemen dalam negeri. Dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN/APBD, biasanya harga jual sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Hitung PPh pasal 22!
2. PT. PERTAMINA adalah produsen dan impor bahan bakar minyak, gas dan pelumas, melakukan penyerahan sebagai berikut:
 - a. Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp. 800.000.000,- kepada SPBU Pertamina.
 - b. Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp. 500.000.000,- kepada non SPBU.
 - c. Penyerahan bahan bakar gas senilai Rp. 200.000.000 kepada Blue Gas Distributor.
 - d. Penyerahan pelumas senilai Rp. 300.000.000 kepada PT. Oli.Setiap harga tersebut tidak termasuk PPN.

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.001/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 12

PPH PASAL 23

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pemotong, yang dikenakan, objek pemotongan, tarif pemotongan dan soal serta penyelesaian PPh Pasal 23.

B. URAIAN MATERI

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah atau penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Peraturan pelaksanaan dari PPh Pasal 23 ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

1. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

a. Pemotong PPh Pasal 23:

- 1) Badan pemerintah
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk usaha tetap
- 5) Perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya
- 6) Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk kepala KPP sebagai Pemotong PPh Pasal 23:

- a) akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
- b) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23

- a. Wajib pajak dalam negeri
- b. BUT

3. Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah:

- a. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengembalian utang.
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan.
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21:
 - 1) Jasa penilai.
 - 2) Jasa aktuaris.
 - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan.
 - 4) Jasa perancang.
 - 5) Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - 6) Jasa penebang hutan.
 - 7) Jasa pengolahan limbah.
 - 8) Jasa penyedia tenaga kerja.
 - 9) Jasa perantara dan/atau keagenan.
 - 10) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI.
 - 11) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
 - 12) Jasa pengisian suara dan/atau sulih suara.
 - 13) Jasa *mixing* film.
 - 14) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
 - 15) Jasa instansi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

- 16) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- 17) Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan pembantu/penolong yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- 18) Jasa penyelidikan dan keamanan
- 19) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- 20) Jasa pengepakan.
- 21) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau media lain untuk penyimpanan informasi.
- 22) Jasa pembasmi hama
- 23) Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- 24) Jasa katering atau tata boga

4. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam Negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang

menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya.
- f. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000 setiap bulan.
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Saat Terutang, Penyeteran, dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

- a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- b. PPh Pasal 23 disetor Oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

6. Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

Tabel 12.1
Tarif PPh Pasal 23

No.	Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 23 (bagi WP ber-NPWP)
1	Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh	15 % dari jumlah bruto
2	Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh	15 % dari jumlah bruto
3	Royalti	15 % dari jumlah bruto

No.	Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 23 (bagi WP ber-NPWP)
4	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21	15 % dari jumlah bruto
5	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)	2 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
6	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan	2 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
7	Jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan PMK 244/PMK.03/2008: a. Jasa penilai. b. Jasa aktuaris. c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan. d. Jasa perancang. e. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT). f. Jasa penunjang dibidang penambangan migas: 1) Jasa penyemenan dasar yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur	2 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

No.	Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 23 (bagi WP ber-NPWP)
	2) Jasa penyemenan perbaikan yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud: a) Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong. b) Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air. c) Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal. 3) Jasa pengontrolan pasir yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkontrolisasi tidak akan ikut terproduksi kedalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa. 4) Jasa pengasaman yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan. 5) Jasa peretakan hidrolika yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil. 6) Jasa nitrogen dengan gulungan pipa yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang	

No.	Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 23 (bagi WP ber-NPWP)
	terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sehingga akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan kedalam cairan buatan dalam sumur. 7) Jasa uji kandung lapisan, penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi. 8) Jasa reparasi pompa reda. 9) Jasa pemasangan instalasi dan perawatan. 10) Jasa penggantian peralatan. 11) Jasa mud logging yaitu memasukkan lumpur kedalam sumur. 12) Jasa mud engineering. 13) Jasa wel logging dan perforating. 14) Jasa stimulasi dan secondary decovery. 15) Jasa welltesting and wire line service. 16) Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling. 17) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling. 18) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling. 19) Jasa lainnya dan sejenisnya dibidang pengeboran migas.	

No.	Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 23 (bagi WP ber-NPWP)
	g. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas: 1) Jasa pengeboran. 2) Jasa penebasan. 3) Jasa pengupasan dan pengeboran. 4) Jasa penambangan. 5) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum. 6) Jasa pengolahan bahan galian. 7) Jasa reklamasi tambang. 8) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah. 9) Jasa lainnya yang sejenis dibidang pertambangan umum. h. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara: 1) Bidang aeronautika termasuk: a) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara. b) Jasa penggunaan jembatan pintu. c) Jasa pelayanan penerbangan. d) Jasa ground handling yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik	

No.	Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 23 (bagi WP ber-NPWP)
	yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat. e) Jasa penunjang lain dibidang aeronautika. 2) Bidang non-aeronautika termasuk: a) Jasa catering pesawat dan jasa pembersin pantri pesawat. b) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. i. Jasa penebang hutan. j. Jasa pengolahan limbah. k. Jasa penyedia tenaga kerja. l. Jasa perantara dan/atau keagenan. m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI. n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI. o. Jasa pengisian suara dan/atau sulih suara. p. Jasa mixing film. q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. r. Jasa instansi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.	

No.	Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 23 (bagi WP ber-NPWP)
	s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. t. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan pembantu/penolong yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. u. Jasa penyelidikan dan keamanan v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.	

No.	Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 23 (bagi WP ber-NPWP)
	w. Jasa pengepakan. x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau media lain untuk penyimpanan informasi. y. Jasa pembasmi hama z. Jasa kebersihan atau cleaning service aa. Jasa katering atau tata boga	

Apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Kewajiban Pemotong

- Memotong PPh Pasal 23 pada saat dilakukan pembayaran dengan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas nama wajib pajak yang dipotong penghasilannya.
- Menyetor PPh Pasal 23 yang telah di potong ke kantor penerima pembayaran dengan SSP kolektif atas nama pemotong PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya disertai lampiran:
 - Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26.
 - Bukti pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 lembar ke-2
 - SSP kembar ke-3

8. Contoh Soal dan Penyelesaian

- Pada tanggal 1 Juli 2009, PT. Garuda membeyarkan deviden tunai sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Penyertaan	Jumlah Deviden
PT. Bintang	10%	Rp. 12.000.000
Bank Mandiri (BUMN)	26%	Rp. 26.000.000
PT. BULAN	30%	Rp. 30.000.000
CV. Matahari	19%	Rp. 18.000.000

Tuan Hakim	15%	Rp. 17.000.000
------------	-----	----------------

Hitunglah PPh yang dipotong oleh PT. Garuda atas pembayaran deviden tersebut.

Jawab!

Nama Pemegang Saham	PPH yang di potong
PT. Bintang	15% x Rp. 12.000.000 = Rp. 1.800.000
Bank Mandiri (BUMN)	Bukan Objek Pajak
PT. BULAN	Bukan Objek Pajak
CV. Matahari	15% x Rp. 18.000.000 = Rp. 2.700.000
Tuan Hakim	10% x Rp. 17.000.000 = Rp. 1.700.000

- b. PT. Swagarma menyelenggarakan kegiatan dengan memberikan hadiah/penghargaan kepada para pesertanya. The TIM Band merupakan salah satu penerima hadiah tersebut dengan nilai Rp. 10.000.000,- sebelum dipotong pajak. The TIM Band belummiliki NPWP, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Swagarma atas hadiah yang diterima The TIM Band adalah?

Jawab!

$$15\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,-$$

Tidak memiliki NPWP

$$200\% \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$$

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

Hitunglah PPh 23 nya

1. Taufik adalah salah satu anggota koperasi Sejahtera. Pada bulan Juli 2009 menerima pembagian Sisa hasil usaha koperasi sebesar Rp. 2.000.000,-. Tentukan tarif PPh pasal 23!
2. Untuk menyelesaikan pekerjaannya, PT. Sentosa menyewa sebuah traktor milik Sandi dengan nilai sewa sebesar Rp. 20.000.000, berapakah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT. Sentosa?
3. CV. Selera makan membayar Royalti kepada Ny. Sulastri atas pemakaian merek "Bu Lastri" sebesar Rp. 30.000.000,-. Hitung PPh pasal 23 yang dipotong

oleh Cv. Selera makan kepada Ny. Sulastris ketika Ny. Sulastris memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP.

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 13

PPH PASAL 24

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami PPh Pasal 24, batas maksimum kredit pajak dan penyelesaian contoh soal PPh Pasal 24.

B. URAIAN MATERI

PPH Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam satu tahun pajak.

Jika negara lain tempat wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan, wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya itu di negara yang bersangkutan.

Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak yang diterima atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, maka besarnya pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang terutang atau dibayar diluar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

Jumlah pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang di bayar atau terutang di luar negeri tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan dikalikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara yang bersangkutan. Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri tersebut mungkin tidak semuanya dapat dikreditkan dari total pejek terutang di Indonesia. Pasal 24 UU No. 17 Tahun 2000, selanjutnya mengatur ketentuan besar nya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang di Indonesia.

1. Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (*accrual basis*).

- b. Penggabungan penghasilan lainnya (seperti sewa, bunga royalti, dan lain-lain) dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (*cash basis*).
- c. Untuk penghasilan berupa deviden, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut (650/KMK.04/1994 Jo SE-22/PJ.4/1995 Jo SE-35/PJ.4/1995).

Apabila terjadi kerugian di luar negeri maka kerugian tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan.

2. Mekanisme pengkreditan

- a. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.
- b. Pengkreditan PPh yang di bayar di luar negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.
- c. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah (*Ordinary Credit Method*) di antara PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atau seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam Negeri mengalami kerugian (penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak). Penghasilan Kena Pajak tersebut tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.
- d. Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing Negara (*Per Country Limitation*).
- e. Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan ditahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat di restitusi.
- f. Untuk melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh, dilampiri dengan:

- 1) Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
 - 2) Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
 - 3) Dokumen pembayaran PPh di luar negeri.
- g. Atas permohonan wajib pajak, kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak.
- h. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.
- i. Dalam hal terjadi restitusi pajak yang telah di potong di luar negeri maka pengembalian pajak tersebut harus diserahkan kembali di Indonesia melalui SPT Tahunan (SPT 1771 Induk no. 5) dengan menambahkan pajak terutang di tahun pajak restitusi itu terjadi.
- j. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

3. Batas Maksimum Kredit Pajak

Penghitungan batas maksimum jumlah pajak yang dapat dikreditkan antara lain sebagai berikut:

- a. Keuntungan serta penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya dan/atau pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan sekuritas atau saham tersebut bertempat berkedudukan atau didirikan.
- b. Penghasilan yang berasal dari royalti, bunga dan sewa yang berhubungan dengan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani royalti, bunga atau sewa tersebut berada atau bertempat kedudukan.
- c. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.

- d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
- e. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
- f. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh penghasilan hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
- g. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada.
- h. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

4. Tiga unsur perhitungan batas maksimum kredit pajak

Dalam menghitung batas maksimum kredit pajak, terdapat tiga unsur perhitungan. Dari ketiga unsur perhitungan tersebut diambil nilai yang terendah:

- a. Menghitung jumlah pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri (tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan penghasilan di negara tersebut).
- b. Menghitung jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh Penghasilan Kena Pajak (tarif Pasal 17 dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak)
- c. Penghasilan luar negeri dibagi Penghasilan Kena Pajak lalu dikalikan dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17

5. Contoh Soal Dan Penyelesaian

Contoh 1:

Dalam hal penghasilan di luar negeri hanya berasal dari satu negara

PT. Mawar dalam tahun 2015 memperoleh penghasilan netto sebagai berikut:

- a. Penghasilan Malaysia Rp. 700.000.000,- tarif pajak yang berlaku sebesar 30%
- b. Penghasilan di Indonesia Rp. 800.000.000,-

Penyelesaian contoh 1:

PKP = Rp. 700.000.000,- + Rp. 800.000.000,- = Rp 1.500.000.000,-

3 unsur perhitungan (PPh Pasal 24)

- a. pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri
 $30\% \times \text{Rp. } 700.000.000,- = \text{Rp. } 210.000.000,-$
- b. Pajak yang terhutang untuk seluruh PKP
 $25\% \times \text{Rp. } 1.500.000.000,- = \text{Rp. } 375.000.000,-$
- c. PPh berdasarkan perbandingan
 $(\text{Rp. } 700.000.000,- : \text{Rp. } 1.500.000.000,-) \times \text{Rp. } 375.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 175.000.000,-$

Dari ketiga unsur perhitungan tersebut, ambil nilai yang paling terendah.
 Dengan demikian kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp. 175.000.000,-

Contoh 2:

Jika penghasilan di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka besarnya batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing negara (*per country limitation*)

PT. Melati memperoleh penghasilan dalam tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Penghasilan di negara Thailand Rp. 500.000.000,- tarif pajak 25%
- b. Penghasilan di negara Filipina Rp. 400.000.000,- tarif pajak 20%
- c. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 300.000.000,-

Penyelesaian contoh 2:

PKP = Rp. 500.000.000,- + Rp. 400.000.000,- + Rp. 300.000.000,-
 = Rp 1.200.000.000,-

Negara Thailand

3 unsur perhitungan (PPh Pasal 24)

- a. Pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri
 $25\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 125.000.000,-$
- b. Pajak yang terhutang untuk seluruh PKP
 $25\% \times \text{Rp. } 1.200.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$
- c. PPh berdasarkan perbandingan
 $(\text{Rp. } 500.000.000,- : \text{Rp. } 1.200.000.000,-) \times \text{Rp. } 300.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 125.000.000,-$

Besarnya PPh Pasal 24 untuk Negara Thailand adalah Rp. 125.000.000,-

Negara Filiphina

3 unsur perhitungan (PPh Pasal 24)

- a. Pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri
 $20\% \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 80.000.000,-$
- b. Pajak yang terhutang untuk seluruh PKP
 $25\% \times \text{Rp. } 1.200.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$
- c. PPh berdasarkan perbandingan
 $(\text{Rp. } 400.000.000,- : \text{Rp. } 1.200.000.000,-) \times \text{Rp. } 300.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 100.000.000,-$

Besarnya PPh Pasal 24 untuk Negara Filiphina adalah Rp. 80.000.000,-

Total PPh Pasal 24 adalah Rp. 125.000.000,- + Rp. 80.000.000,-
= Rp. 205.000.000,-

Contoh 3:

Jika usaha yang dijalankan di luar negeri menderita kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

PT. Teratai memperoleh penghasilan dalam tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Negara Korea, memperoleh penghasilan Rp.300.000.000,-- dengan tarif pajak 25%
- b. Negara India, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan tarif pajak 20%
- c. Negara Kanada, merugi sebesar Rp.200.000.000,-
- d. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.450.000.000,-

Penyelesaian contoh 3:

PKP = Rp. 300.000.000,- + Rp. 400.000.000,- + Rp. 450.000.000,-
 = Rp 1.150.000.000,-

Negara Korea

3 unsur perhitungan (PPh Pasal 24)

- a. Pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri
 $25\% \times \text{Rp. } 300.000.000,- = \text{Rp. } 75.000.000,-$
- b. Pajak yang terhutang untuk seluruh PKP
 $25\% \times \text{Rp. } 1.150.000.000,- = \text{Rp. } 287.500.000,-$

- c. PPh berdasarkan perbandingan

$$\begin{aligned} & (\text{Rp. } 300.000.000,- : \text{Rp. } 1.150.000.000,-) \times \text{Rp. } 287.500.000,- \\ & = \text{Rp. } 75.000.000,- \end{aligned}$$

Besarnya PPh Pasal 24 untuk Negara Korea adalah Rp. 75.000.000,-

Negara India

3 unsur perhitungan (PPh Pasal 24)

- a. Pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri

$$20\% \times \text{Rp. } 400.000.000,- = \text{Rp. } 80.000.000,-$$

- b. Pajak yang terhutang untuk seluruh PKP

$$25\% \times \text{Rp. } 1.150.000.000,- = \text{Rp. } 287.500.000,-$$

- c. PPh berdasarkan perbandingan

$$\begin{aligned} & (\text{Rp. } 400.000.000,- : \text{Rp. } 1.150.000.000,-) \times \text{Rp. } 287.500.000,- \\ & = \text{Rp. } 100.000.000,- \end{aligned}$$

Besarnya PPh Pasal 24 untuk Negara Korea adalah Rp. 80.000.000,-

Negara Kanada = NIHIL

Total PPh Pasal 24 adalah Rp. 75.000.000,- + Rp. 80.000.000,-
= Rp. 155.000.000,-

Contoh 4

Jika usaha yang dijalankan di Indonesia mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat diperhitungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

PT. Anggrek memperoleh penghasilan dalam tahun 2015 sebagai berikut:

- Negara Jepang memperoleh penghasilan Rp. 600.000.000,- tarif Pajak 30%
- Negara Belanda memperoleh penghasilan Rp. 650.000.000,- tarif pajak 40%
- Negara Vietnam, mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- tarif pajak 25%
- Di Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-

Penyelesaian contoh 4:

$$\begin{aligned}\text{PKP} &= \text{Rp. } 600.000.000,- + \text{Rp. } 650.000.000,- - \text{Rp. } 200.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 1.050.000.000,-\end{aligned}$$

Negara Jepang

3 unsur perhitungan (PPh Pasal 24)

- a. Pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri
 $40\% \times \text{Rp. } 650.000.000,- = \text{Rp. } 180.000.000,-$
- b. Pajak yang terhutang untuk seluruh PKP
 $25\% \times \text{Rp. } 1.050.000.000,- = \text{Rp. } 262.500.000,-$
- c. PPh berdasarkan perbandingan
 $(\text{Rp. } 600.000.000,- : \text{Rp. } 1.050.000.000,-) \times \text{Rp. } 262.500.000,-$
 $= \text{Rp. } 150.000.000,-$

Besarnya PPh Pasal 24 untuk Negara Jepang adalah Rp. 150.000.000,-

Negara Belanda

3 unsur perhitungan (PPh Pasal 24)

- a. Pajak yang terhutang atau dibayar diluar negeri
 $30\% \times \text{Rp. } 600.000.000,- = \text{Rp. } 260.000.000,-$
- b. Pajak yang terhutang untuk seluruh PKP
 $25\% \times \text{Rp. } 1.050.000.000,- = \text{Rp. } 262.500.000,-$
- c. PPh berdasarkan perbandingan
 $(\text{Rp. } 650.000.000,- : \text{Rp. } 1.050.000.000,-) \times \text{Rp. } 262.500.000,-$
 $= \text{Rp. } 162.500.000,-$

Besarnya PPh Pasal 24 untuk Negara Belanda adalah Rp. 162.500.000,-

Negara Vietnam = NIHIL

$$\begin{aligned}\text{Total PPh Pasal 24} &\text{ adalah } \text{Rp. } 150.000.000,- + \text{Rp. } 162.500.000,- \\ &= \text{Rp. } 312.500.000,-\end{aligned}$$

6. Perubahan Besarnya Penghasilan Di luar negeri

Apabila penghasilan dari luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak wajib melakukan pembetulan SPT Tahunan dan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan

sanksi bunga. Apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Agar pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan maka wajib pajak harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen-dokumen apasajakah yang harus dilampiri?
2. PT.ABC memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2015 sebagaiberikut:
 - a. Penghasilan luar negeri Rp.700.000.000 dengan tarif pajak 40%
 - b. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.800.000.000,-
Hitungan PPh Pasal 24!
3. PT.BCD memperoleh penghasilan dalam tahun 2015 sbb :
 - a. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.700.000.000,-- dengan tarif pajak 25%
 - b. Negara C, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan tarif pajak 30%
 - c. Negara D, merugi sebesar Rp.200.000.000,- tarif pajak 25%
 - d. Kerugian usaha di Indonesia Rp.200.000.000,-

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 14

PPH PASAL 25

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami PPh Pasal 25 dan cara menghitungnya.

B. URAIAN MATERI

1. Penghitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2014 Rp. 60.000.000,-

Dikurangi dengan:

PPh yang dipotong pemberi kerja:

PPh Pasal 21 Rp. 10.000.000,-

PPh Pasal 22 Rp. 12.000.000,-

PPh Pasal 23 Rp. 3.000.000,-

PPh Pasal 24 Rp. 5.000.000,-

Dasar perhitungan PPh Pasal 25 Rp. 30.000.000,-

Besarnya angsuran PPh yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2015 adalah

$\text{Rp. 30.000.000,-} : 12 = \text{Rp. 2.500.000,-}$

Pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran tiap bulan (PPh Pasal 25)
- b. Melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24).

Pajak penghasilan pasal 25 selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

2. Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Apabila Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Atas Tahun Pajak yang Lalu

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran PPh dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut, dimana perubahan angsuran berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

3. Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Penghasilan tidak Teratur

Misalnya: penghasilan wajib pajak atas nama Muhammad dari usaha dagang dalam tahun 2012 adalah Rp. 50.000.000,- dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan rumah selama 4 tahun yang dibayar secara sekaligus di tahun 2012 adalah Rp. 80.000.000,-. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut sekaligus diterima di tahun 2012, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun 2012 adalah hanya berdasarkan penghasilan teratur tersebut.

4. Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha

- a. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak dapat berupa penurunan atau peningkatan usaha. Misalnya PT. ABC yang bergerak di bidang logistik dalam tahun 2012 membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 20.000.000,- dalam bulan Juli tahun 2012 pabrik milik PT. ABC terbakar,

sehingga Dirjen pajak mengeluarkan keputusan bahwa mulai bulan Juli 2012 angsuran PPh nya disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp. 20.000.000,-. Sebaliknya apabila PT. ABC mengalami peningkatan usaha, misalnya ada peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Dirjen pajak dapat mengeluarkan keputusan tentang penyesuaian besarnya angsuran PPh PT. ABC menjadi lebih besar.

- b. Apabila setelah empat bulan atau lebih dalam suatu tahun pajak wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada kepala KPP setempat, dengan syarat: diajukan secara tertulis, menyampaikan perhitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang diterima/diperoleh, dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang masih tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Kepala KPP yang bersangkutan akan memberikan keputusan dalam jangka waktu satu bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu satu bulan belum diberikan keputusan, berarti permohonan dikabulkan.
- d. Apabila dalam suatu tahun pajak wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25, maka PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang masih tersisa dihitung kembali berdasarkan perkiraan PPh yang terutang di tahun tersebut.

5. Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Lewat Batas Waktu

- a. Wajib pajak tidak diberi ijin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT:
 - 1) Besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai batas waktu sampai dengan bulan disampaikannya SPT sama dengan angsuran bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
 - 2) Setelah SPT Tahunan PPh disampaikan, besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh yang disampaikan.

- 3) Apabila terjadi kekurangan setor, kekurangan angsuran mulai batas waktu penyampaian SPT harus disetor dan terutang bunga 2% perbulan dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran (akan ditagih dengan SPT).
 - 4) Apabila terjadi kelebihan setor, kelebihan setor mulai batas waktu penyampaian SPT tersebut dapat diperhitungkan dengan angsuran bulan berikutnya, dengan cara pemindahbukuan.
- b. Wajib pajak diberi izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT:
- 1) Besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan disampaikannya SPT dihitung berdasarkan perhitungan sementara PPh terutang yang disampaikan wajib pajak.
 - 2) Setelah SPT Tahunan PPh disampaikan, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan tersebut.
 - 3) Apabila terjadi kekurangan setor, kekurangan angsuran mulai batas waktu penyampaian SPT harus disetor dan terutang bunga 2% per bulan, dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran (akan ditaguh dengan SPT).
 - 4) Apabila terjadi lebih setor, kelebihan setor mulai batas waktu penyampaian SPT tersebut dapat diperhitungkan dengan angsuran bulan berikutnya, dengan cara pemindahbukuan.

6. PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT)

- a. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha.
- b. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang:
- c. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

- d. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal tempat usaha dan tempat tinggal wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.
- f. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.
- g. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak yang mencantumkan NPWP dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
- h. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pembayaran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang dilakukan:

- a. Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga.
- b. Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
- c. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa denda.

7. Hal-hal Tertentu Untuk Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan, apabila:

- a. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian.
- b. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.

- c. SPT Tahunan PPh tahun yang berlalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
- d. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- e. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

8. Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak Tertentu Lainnya.

Sesuai pasal 25 ayat (7) UU PPh, penghitungan PPh Pasal 25 wajib pajak baru, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- a. Angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru
 - 1) Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
 - 2) Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan untuk wajib pajak baru dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
 - 3) Dalam hal wajib pajak baru hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan netto setiap bulan, penghasilan netto fiskal dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan netto atas peredaran atau penerimaan bruto.
 - 4) Untuk wajib pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan netto fiskal disetahunkan dikurangi terlebih dulu dengan PTKP.
- b. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi wajib pajak bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), adalah sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

- c. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)
- d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan P[asal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).
- e. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. PPh terhutang Bapak Akbar yang terhutang sesuai SPT Tahunan PPh pada tahun 2012 adalah Rp. 50.000.000,-
Pada tahun 2012, telah dibayar dan dipotong atau dipungut:

PPh Pasal 21	Rp. 10.000.000,-
PPh Pasal 22	Rp. 3.000.000,-
PPh Psal 23	Rp. 3.000.000,-
PPh Pasal 25	Rp.12.000.000,-

Hitunglah besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2013!
2. Jelaskan mengenai batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 (dengan contoh)!

D. REFERENSI

- Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.
- Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 15

PPh PASAL 26

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pengertian, pemotong, wajib pajak, objek pajak, dan tarif dasar pengenaan PPh Pasal 26 serta perhitungannya.

B. URAIAN MATERI

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah penerapan dari azas sumber yang dianut dalam ketentuan Pajak Penghasilan di Indonesia. Berdasarkan azas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia, bisa dikenakan pajak di Indonesia. Bentuk pemajakannya adalah dengan sistem *withholding tax* yang bersifat final yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, terdapat empat jenis PPh Pasal 26 yaitu PPh Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (2a) dan Pasal 26 ayat (4). Masing-masing jenis PPh Pasal 26 ini memiliki ruang lingkupnya sendiri.

PPh Pasal 26 ayat (1) adalah PPh Pasal 26 pada umumnya yaitu pemotongan PPh terhadap Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bentuk penghasilan yang dipotong pada umumnya sama dengan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Bedanya, penerima penghasilan PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri. Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan PPh Pasal 26 ayat (1) ini sedangkan tulisan tentang PPh Pasal 26 ayat (2), ayat (2a) dan ayat (4) sudah saya buat di tautan berikut ini :

- a. PPh Pasal 26 Premi Asuransi (berdasarkan Pasal 26 ayat (2))
- b. PPh Pasal 26 Penghasilan Penjualan Saham (berdasarkan Pasal 26 ayat (2))
- c. PPh Pasal 26 Penghasilan Penjualan Harta (berdasarkan Pasal 26 ayat (2))
- d. PPh Pasal 26 Penghasilan Penjualan Saham Antara (berdasarkan Pasal 26 ayat (2))
- e. PPh Pasal 26 Penghasilan Kena Pajak BUT (berdasarkan Pasal 26 ayat (4))

2. Pemotong PPh Pasal 26

pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah :

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak Badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya

3. Wajib Pajak PPh Pasal 26

Pengertian Wajib Pajak luar negeri bisa kita temukan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Pada ketentuan ini Subjek Pajak (juga Wajib Pajak) luar negeri selain BUT adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jadi, Wajib Pajak luar negeri seperti ini mendapatkan penghasilan dari Indonesia tanpa perlu melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT. Misalnya warga negara Singapura yang memiliki saham PT Indosat yang menerima penghasilan berupa dividen dari PT Indosat. Di sisi lain, pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak BUT adalah hampir sama dengan Wajib Pajak dalam negeri melalui sistem *self assesment* pelaporan SPT Tahunan.

4. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26

Atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain BUT, yakni:

- a. Dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan wajib pajak luar negeri berupa:
 - 1) Dividen
 - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - 3) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

- 4) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
 - 5) Hadiah dan penghargaan.
 - 6) Pensiun dan pembayaran berkala lain nya.
 - 7) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
 - 8) Keuntungan karena pembebasan hutang
- b. Dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa:
- 1) Penghasilan dari harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (selain BUT) dan
 - 2) Atas premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri yakni atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh wajib pajak luar negeri (selain BUT), (perkiraan penghasilan netto = $25\% \times \text{harga jual}$)
 - 3) PPh Pasal 26 dipotong oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26.
 - 4) Jika penjual dan pembeli semuanya wajib pajak luar negeri, maka yang ditunjuk sebagai pemotong adalah pihak perseroan (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang PPh).
 - 5) Atas premi yang dibayar oleh tertanggung, kepada perusahaan asuransi di luar negeri (perkiraan penghasilan netto = $50\% \times \text{jumlah premi yang dibayar}$).
 - 6) Atas premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri (perkiraan penghasilan netto = $10\% \times \text{jumlah premi yang di bayar}$).
 - 7) Atas premi yang di bayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri (perkiraan penghasilan netto = $5\% \times \text{jumlah premi yang dibayar}$).
- PPh Pasal 26 atas pembayaran premi tersebut di atas terutang pada akhir bulan dilakukan pembayarn premi atau pada akhir bulan terutangnya premi (Pasal 26 ayat (2) UU PPh).
- c. Dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari laba netto setelah pajak dari suatu BUT di Indonesia (*Branch Profit Tax*) atau $20\% \times (\text{Penghasilan Kena Pajak-pajak suatu BUT})$, kecuali jika ditanamkan kembali di Indonesia.
- d. Dalam hal telah dilakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara pemerinta Republik Indonesia dengan negara lain (*Treaty Partner*),

perhitungan besarnya PPh Pasal 26 didasarkan pada *Tax Treaty* tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah).

Catatan:

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 26, pengalihan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan.

5. Contoh Penghitungan PPh Pasal 26:

- a. Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT Sejahtera, mengasuransikan bangunan bertingkat perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 1995 sebesar Rp 1 Miliar.

Perkiraan penghasilan = $50\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp} 500.000.000,-$

PPh Pasal 26 = $20\% \times \text{Rp} 500.000.000,- = \text{Rp}100.000.000,-$ ($10\% \times \text{Rp}1 \text{ Miliar}$)

* Jika PT Sejahtera mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, PT Gelora, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp 1.000.000.000, dan kemudian PT Gelora mereasuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp 500.000.000,-.

Perkiraan penghasilan netto = $10\% \times \text{Rp} 500.000.000 = \text{Rp} 50.000.000,-$

PPh Pasal 26 yang wajib dipotong oleh PT Gelora adalah = $20\% \times \text{Rp} 50.000.000 = \text{Rp}10.000.000,-$ ($2\% \times \text{Rp} 500.000.000,-$)

- b. Lionel Messi (Warga Negara Argentina) memiliki 25% saham PT Arema Cronus Indonesia. Pada bulan April 2015, Messi menjual seluruh sahamnya senilai Rp 5.000.000.000,- kepada Cristiano Ronaldo (Warga Negara Portugal). Jika tidak ada P3B antara Indonesia dengan Argentina dan Portugal yang mengatur hal tersebut, maka besarnya PPh Pasal 26 adalah sebesar $20\% \times 25\% \times \text{Rp} 5.000.000.000,-$ yaitu sebesar Rp 250.000.000,- dan bersifat final.

Penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak oleh DJP sebesar 20% dari perkiraan Penghasilan Neto, sedangkan besarnya Penghasilan Neto adalah 25% dari Harga Jual. Terhadap penjual yang

berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan penduduk dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia, pemotongan PPh Pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemajakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia.

- c. Coca cola Indonesia membayarkan Royalti kepada PT. Coca cola yang ada di USA atas licency yang diberikan sebesar Rp 1.000.000.000. Berapa PPh dipotong atas royalty tersebut?

PPh Pasal 26 yang dipotong : $20\% \times 1.000.000.000 = \text{Rp } 200.000.000$

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT. Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan april 2010 Mike meperoleh gaji US\$ 8.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp. 12.000,- per US\$ 1. Hitung PPh Pasal 26!
2. John adalah karyawan asing pada perusahaan PT. Sky. john bertempat tinggal kurang dari 183 hari. John belum menikah. Dalam bulan Maret 2010 John meperoleh gaji US\$ 10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp. 115000,- per US\$ 1. Hitung PPh Pasal 26!

D. DAFTAR PUSTAKA

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan KonsepPajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*.Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 16

PAJAK PENGHASILAN KHUSUS

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menghitung PPh pasal 4(2).

B. URAIAN MATERI

1. Pajak Penghasilan yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), UU PPh, dikemukakan: “Bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam penjelasan ayat tersebut dikemukakan, bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan objek pajak. Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut, perlu diperlakukan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut juga mendasari, diberikannya perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan pajak penghasilan, termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final. Sehubungan dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) ini, telah diterbitkan peraturan pemerintah sebagai berikut:

Tabel 16. 1
Tarif PPh Final

No.	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Hukum
1	Bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI	20%	Pasal 4 ayat (2), pasal 26, PP 131/2000, Kep 51/KMK, 04/2001, Kep 217/PJ/2001-DJP
2	Hadiah undian	25%	Pasal 4 ayat (2), PP-132/2000
3	Bunga simpanan anggota koperasi	20%	Pasal 4 ayat (2), PP No. 15/2009, PMK 112/PMK-03/2010
4	Bunga obligasi dan diskonto SBI	20%	Pasal 4 ayat (2), PP No. 6/2002
5	Penjualan bukan saham pendiri	0,1%	Pasal 4 ayat (2), PP 14 Tahun 1997, KMK No. 282/KMK/1997
6	Penjualan saham sendiri	0,5%	Pasal 4 ayat (2), PP 14 Tahun 1997, KMK No. 282/KMK/1997
7	Penjualan barang sendiri oleh produsen/importer BBM, gas dan pelumas atas penjualan BBM, gas dan pelumas: a. SPBU Pertamina b. SPBU Swasta	0,25% 0,3%	Pasal 22, PMK NO. 154/PMK/2010
8	Penjualan/pengalihan hak atas tanah/bangunan dikecualikan: a. OP; PH dibawah PTKP dengan nilai transaksi di bawah Rp. 60.000.000,- b. OP/Badan yang mengalihkan kepada	5%	Pasal 4 ayat (2), PP No. 71/2008, KMK No.635/KMK/1994 jo PMK No. 243/PMK/2008

No.	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Hukum
	perintah untuk keperluan umum. c. OP/Badan; hibah dengan syarat tertentu. d. Waris		
9	Penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan	10%	Pasal 4 ayat (2), PP 5 Tahun 2002, KMK No. 120/KMK/2002
10	Usaha Jasa konstruksi: - Pelaksanaan -Perencanaan dan pengawasan	2% 4%	Pasal 4 ayat (2). PP 51/2008 jo PP/2009 PMK No. 187/PMK/2008 jo PMK No.153/PMK/2009
11	Uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus, THT, JHT - 50 juta - 100 juta - 100 juta - 500 juta - 500 juta - keatas	5% PB 15% PB 25% PB	Pasal 4 ayat (2), PP No. 68/2009, PMK No. 16/PMK/2010
12	Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha pelayaran dalam negeri	Norma 6% Pph 1,8%	Pasal 15, KMK No. 416/KMK/1996
13	Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak usaha pelayaran /penerbangan LN	Norma 6% Pph 2,64%	Pasal 15, KMK No. 417/KMK/1996
14	Perwakilan dagang asing yang mempunyai kantor di Indonesia	0.44% dari nilai ekspor + bruto	Pasal 15, KMK No.634/KMK/1996
15	Honorarium kepada PNS, TNI/Polri yang di bebaskan pada APBN/APBD	15%	Pasal 21, PP No. 80/2010, PMK No.262/PMK/2010
16	Nilai bangunan yang diserahkan selesai perjanjian bangun, guna, serah	5%	Pasal 15 (1), KMK No. 248/KMK/1995

No.	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Hukum
17	Penjualan saham milik perusahaan modal ventura	0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham/pengalihan penyerahan modal	Pasal 4(2), PP 4/1995
18	Selisih penilaiann kembali aset tetap perusahaan	10%	Pasal 19, PMK No. 79/PMK/2008
19	Diskonto atas surat perbendaharaan negara (SPN), SUN, ORI	20%	Pasal 4(2), PP No. 27 Tahun 2008 PMK No. 120/KMK/2002
20	Dividen yang dibagikan kepada WP OP dalam negeri	10%	Pasal 4(2), PP 5 Tahun 2002, KMK No. 120/KMK/2002
21	Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan kriteria: a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak	1%	Pasal 4(2), PP No. 46 Tahun 2013, PMK 107 Tahun 2013, SE-42-PJ-2013

Tarif, jenis-jenis penghasilan (objek) pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final

2. Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI

a. Pengertian

- 1) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dipotong pajak penghasilan yang bersifat final.
- 2) Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertemoat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

b. Objek dan tarif

Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh Final sebesar:

- 1) 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- 2) 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindar pajak berganda yang berlaku, terhadap wajib pajak luar negeri.

c. Pemotong PPh

Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah:

- 1) Bank pembayar bunga
- 2) Dana pensiun yang telah disahkan menteri keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) kepada pihak lain yang bukan dana pensiun yang pendirinya belum disahkan oleh menteri keuangan dan bukan bank wajib memotong PPh atau diskonto SBI tersebut.

d. Dikecualikan dari pemotong PPh

- 1) Jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- 2) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

- 3) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-undang 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB), yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat dana pensiun terdaftar.
- 4) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. Ketentuan pada butir 3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri terkait.

e. Lain-lain

Orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak, atas pajak yang telah dipotong, dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi).

3. Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan

a. Pengertian

- 1) Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
- 2) Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- 3) Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
- 4) Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

b. Pemotong PPh

Pemotong Pajak Penghasilan adalah:

- 1) Penyelenggara undian
- 2) Pemberi hadiah

c. Tarif

- 1) Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final.
- 2) Atas hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dikenakan PPh 21 sebesar tarif PPh Pasal 17 UU PPh, bila penerima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
 - b) Dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dan final dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku, bila penerima pajak wajib pajak luar negeri selain BUT.
 - c) Dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto, bila penerima wajib pajak badan termasuk BUT.

d. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan

1) Saat terhutang

- a) PPh atas hadiah dan penghargaan terhutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu.
- b) PPh dipotong oleh penyelenggara (hadiah dan penghargaan) sebelum hadiah atau penghargaan diserahkan kepada yang berhak.
- c) Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas hadiah atau undian rangkap tiga:
 - (1) Lembar ke 1 untuk penerima hadiah (wajib pajak)
 - (2) Lembar ke 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
 - (3) Lembar ke 3 untuk penyelenggara/pemotong

2) Penyetoran dan pelaporan

Penyelenggara undian atau penghargaan wajib:

- a) Menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan surat setoran pajak ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak (secara kolektif)
- b) Menyampaikan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkan atau diserahkan hadiah untuk undian tersebut.

3) Lain-lain

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang dan jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

4. Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

a. Pengertian

- 1) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.
- 2) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- 3) Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lainnya.
- 4) Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan dan bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan pembangunan.
- 5) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

- 6) Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
 - 7) Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa terdiri dari perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
 - 8) Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.
- b. Subjek dan objek pajak
- Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan di bidang jasa konstruksi.
- c. Tarif dan tatacara pemotongan
- 1) Tarif
 - a) Wajib pajak dalam negeri dan BUT yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan:
 - (1) PPh Pasal 23 bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak.dipotong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termin, dan tidak final.
 - (2) Pajak berdasarkan ketentuan PPh Pasal 25 bila pengguna jasanya selain huruf a dan tidak final.
 - (3) Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 tersebut adalah 2%
 - b) Wajib pajak dalam negeri dengan kualifikasi usaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan nilai pengadaannya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dikenakan PPh Final (PP 40/2009):
 - (1) 4% dari jumlah bruto atas jasa perencanaan konstruksi.
 - (2) 2% dari jumlah bruto atas jasa pelaksanaan konstruksi.
 - (3) 4% dari jumlah bruto atas pengawasan konstruksi.
 - 2) Tata cara pemotongan
 - a) Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran.

- b) Bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran. Dalam hal wajib pajak telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- maka atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum UU PPh.
- 3) Tata cara pembayaran dan pelaporan
 - a) Pembayaran/penyetoran pajak, baik atas pemotongan maupun atas penyetoran sendiri dilakukan ke bank persepsi atau PT. Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - b) Wajib pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan, dan atau penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

a. Pengertian

Atas penghasilan yang di terima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang pajak penghasilan yang bersifat final.

b. Objek dan tarif

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan *service charge* baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

c. Pemotong PPh

Pemotong PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

- 1) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak, maka pajak penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan.
 - 2) Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan selain yang tersebut pada butir a di atas, maka pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.
- d. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan
- 1) Saat terutang

PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.
 - 2) Penyetoran dan pelaporan
 - a) Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
 - b) Untuk laporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

6. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

a. Pengertian

Penjualan, tukar-menukar atau *ruislag*, perjanjian pemindahan hak, pelepas hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Termasuk pengalihan hak sehubungan dengan:

- 1) Warisan
- 2) Sewa guna usaha dengan hak opsi
- 3) *Sale and lease back*
- 4) Penyetoran modal saham dalam bentuk tanah dan/atau bangunan.
- 5) Pengalihan hak sehubungan dengan bangun guna serah
- 6) Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambil-alihan usaha
- 7) Pembubaran badan hukum
- 8) Pemutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

c. Tarif

5% dari nilai yang tertinggi antara nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

d. Sifat pengenaan PPh

Pembayaran PPh sebagaimana dimaksud:

- 1) Bagi wajib pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis bersifat final.
- 2) Bagi Wajib pajak badan lainnya dan wajib pajak yang usaha pokoknyamelakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan dalam hal melakukan pengalihan hak atas tanag dan/atau bangunan bukan sebagai barang dagangan, pelunasan dimaksud merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan Pph terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan

e. Pengecualian

- 1) Orang Pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000 (dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah), sepanjang jumlah penghasilan

selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan tidak melebihi PTKP (berlaku dengan sendirinya, tanpa SKB).

2) Orang Pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus (tanpa SKB) Pembangunan untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus adalah pembangunan yang dilakukan pemerintah diatas tanah yang pembebasannya dilakukan oleh pemerintah yang lokasinya tidak dapat dipindahkan ketempat lain, yaitu untuk kepentingan : jalan umum, saluran pembuangan air, waduk/bendungan dan pembangunan pengairan liannya, saluran irigasi, pelabuhan laut/sungai, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan banjir/lahar dan bencana alam lainnya serta tempat pembuangan sampah, fasilitas ABRI.

3) Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan pihak-pihak yang bersangkutan (diperlukan SKB)

4) Ahli waris yang menerima pengalihan hak tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan penerimaan warisa (diperlukan SKB)

5) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan milik pemerinatah dengan cara lelang (tanpa SKB)

6) Lelang atas tanah dan/atau bangunan yag dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan negeri (tanpa SKB)

7) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha, sepanjang memenuhi keputusan Menteri Keuangan yang berlaku (diperlukan SKB)

f. Pelunasan PPh

1) Pelunasan Pph yang tidak dikaitan dengan penandatanganan akta oleh PPAT, Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 27 tahun 1996 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya lebih kecil dari Rp 60.000.000,- dan dilakukan oleh Orang pribadi yang

penghasilannya melebihi PTKP, pembayaran Pph yang terutang sebesar 5% bersifat final tidak dikaitkan dengan saat pembayaran oleh PPAT. Pembayaran oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan, selambat-lambatnya pada akhir tahun takwim.

2) Pelunasan PPh yang dikaitkan dengan penandatanganan akta oleh PPAT/ Pejabat yang bewenang

2.1 Pph yang terutang wajib disetor oleh wajib pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebelum akta pengalihan hak tersebut ditandatangani oleh PPAT/ Pejabat yang berwenang. Penyetoran Pph ke Kantor Penerima pembayaran dengan SPP atas nama wajib pajak yang mengalihkan hak (jika belum ber- NPWP ditulis 00.000.000.0- kode KPP.000 dan alamatnya), serta dicantumkan lokasi tanah dan bangunan, berikut nama pembeli.

2.2 PPAT/Pejabat yang berwenang baru di perkenankan menandatangani akta setelah terbukti wajib pajak tersebut melunasi Pph yang terutang dengan menyerahkan lembar ke 5 SSP atau fotokopi SSP (dengan menunjukkan asli SSP yang bersangkutan) atau lembar ke 2 SKB PPh

2.3 PPAT/ pejabat yang berwenang wajib melampirkan SSP atau lembar ke 2 SKB pada akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.4 SSP lembar ke 3 wajib disampaikan oleh wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah bulan dilakukan pengalihan hak.

2.5 PPAT/Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan perjanjian, kesepakatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada kepala KPP atau Kepala KPPBB setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penanda-tanganan akta (dengan menggunakan lampiran-I SE-04/PJ.33/1996)

3) Pelunasan PPh sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah

3.1 Pelunasan PPh terutang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, dipungut oleh Bendaharawan/Pejabat

yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.

3.2 Lembar ke 1 SSP diserahkan kepada wajib pajak yang mengalihkan

3.3 Lembar ke 5 SSP atau lembar ke 2 SKB Pph pada Surat keputusan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah

3.4 Bendaharawan / pejabat yang melakukan pembayaran atau menyetujui tukar-menukar wajib memberikan laporan tentang pemungutan dan penyetoran PPH tersebut kepada Kepala KPP dan kepala KPPBB setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukan pengalihan / tukar-menukar dengan menggunakan Lampiran-III SE-04/PJ.33/1996.

4) Pelunasan PPh sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan keputusan lelang

4.1 Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan keputusan lelang, harus di bayar PPH 5% dari nilai menurut risalah Lelang tanpa memperhatikan NJOP-nya

4.2 Kepala Kantor Lelang Negara wajib memotong dan menyetor PPh terhutang dari hasil lelang atas nama pihak yang hartanya dilelang.

4.3 terhadap lelang beberapa bidang tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi yang jumlahnya keseluruhannya mencapai Rp 60.000.000,- atau lebih, walaupun terdapat bidang tanah dan/atau Bangunan yang harganya kurang dari Rp 60.000.000,- tetap diwajibkan melunasi Pph. Penyetoran pph dimaksud ditentukan sebelum risalah lelang ditandatangani

4.4 Kepala Kantor Lelang wajib menyampaikan laporan bulanan tentang pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan lelang kepada Kepala KPP atau Kepala KPPBB setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah risalah lelang ditandatangani (dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran-III SE-04/PJ.33/1996)

g. Ketentuan khusus

1) Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, lessor harus membayar 5% dari nilai sisa (*residual value*) yang tercantum dalam perjanjian.

2) Sale and lease -back merupakan pemindah-tanganan hak dengan 2 transaksi

a) Transaksi pertama:

Pada saat pemilik hak atas tanah dan bangunan (calon lessee) menjual tanah dan/atau bangunan kepada lessor, harus dibayar pph 5% dari nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak atau NJOP

b) Transaksi kedua:

Pada saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli hak atas tanah dan/atau bangunan terutang pph sebesar 5% dari nilai sisa (residual value) yang tercantum dalam perja jian.

Dalam hal lessee menggunakan hak opsi lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau jika lessee tidak menepati perjanjian sehingga lessor mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain. Maka lessor harus membayar pph sebesar 5% dari jumlah yang harus di penuhi lessee atau dari jumlah yang harus dibayar oleh pihak lain.

3) Penggabungan, Peleburan dan Pemekaran Usaha penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tidak terutang Pph sepanjang memenuhi Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.

4) Tukar-menukar; Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan secara tukar-Menukar transaksi antara 2 pihak yang saling mengalihkan, sehingga atas pengalihan tersebut masing-masing pihak harus membayar Pph sebesar 5% dari nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta tukar-menukar dengan NJOP-nya. Dalam hal ini nilai tukar-menukar tidak disebut dalam aktanya, maka masing-masing pihak harus membayar Pph dari nilai tertinggi NJOP salah satu bidang tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek tukar-menukar.

h. Ketentuan lain-lain

1) KPP menerbitkan SKB Pph atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dalam 3 hari sejak permohonan diterima lengkap.

2) KPPBB mengeluarkan Surat Keterangan NJOP yang diajukan oleh pihak yang mengalihkan atau kuasanya, dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan di terima lengkap.

- 3) Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 1999 (berikut aturan pelaksanaannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 566/KMK.04/1999 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-55/PJ.42/1999), pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib pajak badan termasuk koperasi yang bergerak dalam bidang tersebut, pengenaan PPh-nya tidak lagi bersifat final.

7. Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi

a. Pengertian

Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang di perdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.

b. Tarif

- 1) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*):
 - a) 20% bagi Wajib pajak Dalam negeri dan BUT
 - b) 20% atau tarif P3B, bagi wajib pajak Luar Negeri masing-masing dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
 - 2) Atas diskonto obligasi berupa kupon:
 - a) 20%, Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT
 - b) 2.2 20% atau tarif P3B, bagi wajib pajak luar negeri masing- masing dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan (*accured interest*)
 - 3) Atas Diskonto obligasi berupa kupon:
 - a) 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT
 - b) 3.2 20% atau tarif P3B, bagi Wajib Pajak Luar Negeri Masing-masing dari selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi
- ### **c. Pihak yang melaksanakan pemotongan Pph**
- 1) Penerbit obligasi (*emiten*), atau custodian, yang ditunjuk sebagai agen pembayaran:
 - a) Atas bunga yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo obligasi.
 - b) Atas diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dengan kupon atau tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi.

- 2) Perusahaan efek (broker) atau bank sebagai pedagang perantara (dealer) atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual pada saat transaksi
- 3) Perusahaan efek (broker), bank, dana pensiun atau reksadana sebagai pembeli obligasi, langsung tanpa perantara, atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual pada saat transaksi.

d. Kewajiban

1) Penjual Obligasi

Memberitahukan kepada pemotong Pph mengenai harga perolehan dan tanggal perolehan, dengan menyerahkan lembar ke 4 Bukti Pemotongan Pph Pasal 4 ayat 2 atau Bukti Pemotongan Pph Pasal 23

2) Pemotong Pph

- a) memotong Pph pada saat dilakukan pembayaran (kepada wajib pajak yang memperoleh bunga dan diskonto obligasi) dengan memberikan bukti pemotongan.
- b) Menyetor Pph yang dipotong tersebut dengan SSP atas nama pemotong ke Kantor Penerimaan pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c) melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh ke KPP (Dimana pemotong terdaftar) dengan SPT masa Pph pasal 4 ayat 2, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

e. Pengecualian dari pemotongan Pph

Atas bunga dan diskonto obligasi yang diperoleh:

- 1) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
- 2) Dana pensiun yang pendirian /pembentukannya telah disahkan Menteri Keuangan
- 3) Reksadana (yang terdaftar pada Bapepam) selama 5 tahun pertama sejak pendirian/pemberian ijin usaha
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang penghasilan keseluruhannya (termasuk bunga dan diskonto obligasi) dalam 1 tahun pajak tidak melebihi PTKP.

8. Contoh penghitungan

Pada tanggal 1 Juli 2010 PT ABC (Emiten) Menerbitkan Obligasi dengan Kupon (Interest Bearing Bond) sebagai berikut:

- a. Nilai nominal Rp 10.000.000,- perlembar
- b. Jangka waktu obligasi 5 tahun (jatuh tempo 1 juli 2015)
- c. Bunga tetap (fixed rate) 16% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 juni & 31 Desember

PT DEF (Investor) pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga dibawah nilai normal (at discount) Rp.9000.000,- hitung pph 4(2)nya???

Jawab:

Penghitungan Pph Final atas bunga obligasi yang diperoleh PT. DEF Pada saat jatuh tempo pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Bunga = $(6/12 \times 16\% \times \text{Rp } 10.000.000) \times 10 = \text{Rp } 8.000.000,-$
- b. Pph Final = $20\% \times \text{Rp } 8.000.000,- = \text{Rp } 1.600.000,-$

Di potong oleh *Emiten* atau *Kustodian* yang ditunjuk sebagai agen pembayaran (*Cash Settlement*)

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

Pada tanggal 1 Juli 2014 PT ABC (Emiten) Menerbitkan Obligasi dengan Kupon (Interest Bearing Bond) sebagai berikut:

- 1. Nilai nominal Rp 20.000.000,- perlembar
- 2. Jangka waktu obligasi 5 tahun (jatuh tempo 1 juli 2019)
- 3. Bunga tetap (fixed rate) 16% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 juni & 31 Desember

PT DEF (Investor) pada saat penerbitan perdana membeli 90 lembar obligasi dengan harga dibawah nilai normal (at discount) Rp.7000.000,- hitung pph 4(2)nya???

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 17

PPh PASAL 15

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami PPh Pasal 15 (Pajak Penghasilan yang harus dipungut Atas Kegiatan Usaha yang bergerak di bidang Carter Pesawat dan Kapal)

B. URAIAN MATERI

Pajak penghasilan yang harus dipungut atas kegiatan usaha yang bergerak di bidang carter pesawat dan kapal.

Bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa carter pesawat dan kapal di dalam negeri maka penghitungan pajaknya menggunakan Norma Penghitungan Khusus dan bersifat Final. Berikut ini tata cara pengenaan PPh Pasal 15 tersebut

1. Norma Penghitungan Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha penerbangan dalam negeri.

a. Definisi

Pph Pasal 15 adalah pajak yang dipungut atas kegiatan usaha yang bergerak di jasa penerbangan atau pelayaran.

b. Obyek

1) Peredaran Bruto

Wajib Pajak Penerbangan Dalam negeri (yang berkedudukan di dalam negeri) yang dijadikan dasar penghitugan norma penghasilan netto adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang, yang diterima atau diperoleh atas pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat:

- a) dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, dan/atau
- b) dari suatu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan diluar negeri

2) Berdasarkan perjanjian carter

Semua bentuk carter, termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan/atau barang.

c. Norma Penghitungan

- 1) Besar Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto 6% dari Penghasila Bruto.
- 2) Jumlah Pph yang harus dilunasi:

1,8% dari penghasilan Bruto (Merupakan Kredit Pph pasal 23).

- d. Kewajiban Pencarter (badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya)
 - 1) Memotong Pph pada saat dilakukan pembayaran, dengan memberikan bukti pemotongan Pph atas imbalan yang dibayarkan/ terutang kepada Perusahaan penerbangan dalam negeri.
 - 2) Menyetor Pph yang dipotong dengan SSP atas nama pemotong atau pencarter ke Kantor Penerimaan Pembayaran, Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 3) Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pph tersebut ke KPP (dimana pemotong terdaftar) dengan SPT Masa Pph Pasal 15 paling lambat 20 Hari setelah masa pajak berakhir.

2. Norma Penghitungan Bagi Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri.

a. Definisi

Wajib pajak Pelayaran Dalam negeri adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Obyek

Penghasilan Bruto digunakan sebagai dasar penghitungan Penghasilan Neto adalah semua imbalan atau nilai pengganti yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang bersangkutan atas pengangkutan orang dan atau barang (termasuk penyewaan kapal) yang dimuat dari

- 1) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
- 2) Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
- 3) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia
- 4) Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

c. Norma penghitungan

- 1) Besar Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto 4% dari Peredaran Bruto
- 2) Jumlah Pph yang harus di lunasi:
1,2% dari peredaran Bruto, bersifat final.

- d. Kewajiban Pencarter (badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, atau perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya)
 - 1) Memotong Pph saat dilakukan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan memberikan Bukti Pemotongan Pph atas imbalan yang dibayarkan / terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
 - 2) Menyetor Pph yang dipotong ke Kantor Penerima Pembayaran dengan SSP atas nama pencharter, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 3) Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pph tersebut ke KPP (dimana pencharter terdaftar) dengan SPT masa Pph Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
- e. Jika pencharter bukan pihak tersebut, atau bukan dengan charter, maka
 - 1) Pph tersebut disetor sendiri oleh perusahaan dalam negeri dengan SSP atas namanya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
 - 2) Perusahaan melaporkan penyetoran tersebut ke KPP (dimana perusahaan terdaftar) dengan menggunakan SPT Masa Pph pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- f. Lain-lain
 - 1) Dalam hal diluar negeri perusahaan dipotong Pph Pasal 24, maka maksimal Pph yang dapat diperhitungkan dengan Pph terutang berdasarkan keputusan ini (416/KMK.04/1996) adalah sebesar 1,2% dari peredaran brutonya.
 - 2) Atas pembelian kapal dari luar negeri tidak dikenakan Pph Pasal 22 Impor, langsung menghubungi Ditjen Bea dan Cukai, tanpa Surat Keterangan Bebas

Contoh soal

PT AA merupakan pelayaran jasa dalam negeri. Pada tahun 2017 melakukan kontrak dengan PT XX untuk mengangkut kain dari Jakarta ke Surabaya dengan harga sebesar Rp 170.000.000 dan dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2017, hitunglah pph pasal 15 nya?

Jawab:

Atas penghasilan PT AA dari PT XX yaitu jasa pengangkutan kain dari Jakarta ke Surabaya via jasa pelayaran terhutang PPh sebesar 1.2% dari peredaran bruto dan bersifat final

$$\text{Pph Pasal 15} = 1,2\% \times \text{Rp } 170.000.000,- = \text{Rp } 2.040.000$$

3. Norma Penghitungan Bagi Wajib pajak Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan luar Negeri**a. Obyek**

Peredaran Bruto Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bersangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari:

- 1) Dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, dan/atau
- 2) Dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri atau sebaliknya

b. Norma Penghitungan

- 1) Besar Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto:
6% dari Penghasilan Bruto
- 2) Jumlah Pph yang harus dilunasi:
2,64% dari Penghasilan Bruto, bersifat final wajib dilunasi Wajib Pajak Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri.

c. Jika transaksinya dengan charter, Kewajiban Pencharter

- 1) memotong Pph pada saat dilakukan pembayaran dengan memberikan Bukti Pemotongan Pph atas imbalan yang dibayarkan kepada Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri atas nama perusahaan yang bersangkutan, atau atas nama Agen qq, perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Menyetor pph yang dipotong ke Kantor Penerima Pembayaran dengan SSP atas nama pencharter paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- 3) Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pph dimaksud ke KPP (dimana pencharter terdaftar) dengan menggunakan SPT Masa Pph Pasal 15, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Catatan:

Pph pasal 15 tersebut bersifat final dan bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa carter pesawat dan kapal yang telah dipotong Pph pasal 15 maka kewajiban Pph di akhir tahun menjadi NIHIL (SPT Tahunan NIHIL) kecuali apabila ada penghasilan lain.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. CV Martin (badan memiliki NPWP) membayar kepada PT Anta yang merupakan perusahaan pelayaran sebesar Rp 60.000.000,- atas sewa kapal. Berapa besarnya Pph pasal 15 yang harus di potong oleh CV. Martin?
2. PT Sebrang Laut merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 5 Januari 2015, PT Sebrang Laut melakukan kontrak dengan PT Pulp Wijaya dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (pulp) dari Jakarta ke Surabaya sebesar Rp500.000.000 dan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2015.

Pada tanggal 15 Maret 2015 PT Sebrang Laut melakukan kontrak dengan PT Prima Oil berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di rig, dengan nilai sewa Rp4.500.000.000 yang dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2015.

Bagaimanakah perlakuan PPh atas transaksi di atas?

D. Daftar Pustaka

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERTEMUAN 18

PPH PASAL 19

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami PPh Pasal 19 (Pajak Penghasilan yang harus disetor sendiri oleh wajib pajak atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap)

B. URAIAN MATERI

Pajak penghasilan Pasal 19

(Pajak Penghasilan yang Harus disetor sendiri oleh wajib pajak atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap). Apabila Wajib Pajak melakukan revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap maka Wajib Pajak tersebut harus menyetorkan sendiri Pph pasal 19 yang bersifat final (tidak ada pengaruhnya dengan penghitungan Pph akhir tahun). Namun menurut fiskal wajib pajak bisa memanfaatkan beban penyusutan yang menjadi lebih tinggi akibat revaluasi yang berdampak pula terhadap turunnya Laba Fiskal.

1. Subjek dan Objek Pph Pasal 19

a. Subjek

Yang dapat melakukan revaluasi aktiva tetap (untuk tujuan perpajakan) adalah Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (tidak termasuk wajib pajak yang memperoleh ijin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang asing \$ (AS) dengan syarat telah memenuhi kewajiban perpajakan (Pph, PPN dan Ppn BM, serta PBB) sampai dengan masa pajak berakhir sebelum masa pajak dilakukan revaluasi.

b. Objek

- 1) Aktiva tetap yang dapat direvaluasi adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia yang dimiliki dan di pergunakan untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak (meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap, termasuk aktiva tetap yang sudah pernah direvaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

- 2) Revaluasi aktiva tetap dapat dilakukan paling banyak 1 kali dalam tahun buku yang sama, oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui/ memperoleh ijin pemerintah.
- 3) Revaluasi aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukan revaluasi. Jika tidak mencerminkan demikian, maka dirjen pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut.

2. Syarat Wajib Pajak Melakukan Revaluasi

- a. Wajib pajak yang melakukan revaluasi aktiva tetap, wajib mendapatkan persetujuan Dirjen pajak dengan menyampaikan permohonan (dengan formulir sebagaimana Lampiran-I Kep-519/PJ/2002) kepada Kakanwil yang membawahi KPP (dimana wajib pajak terdaftar), paling lambat 30 hari setelah dilakukan revaluasi dengan lampiran/kelengkapan:
 - 1) Fotokopi Surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir instansi yang berwenang
 - 2) Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui pemerintah
 - 3) Daftar penilaian Kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan (sebagaimana Lampiran-II Kep-519/PJ/2002)
 - 4) Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum revaluasi yang telah di audit Akuntan Publik
 - 5) Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala KPP setempat.
- b. Apabila permohonan wajib pajak menurut hasil penelitian telah memenuhi persyaratan formal & material, maka kakanwil wajib menerbitkan keputusan persetujuan dirjen pajak (sebagaimana Lampiran-III Kep-519/PJ/2002), paling lambat 30 hari setelah tanggal di terimanya permohonan wajib pajak. Apabila dalam waktu tersebut diatas belum diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima, dan keputusan persetujuan wajib diterbitkan paling lambat 3 hari kerja setelah berakhirnya batas waktu tersebut.
- c. Permohonan yang terlambat diajukan atau tidak dilengkapi lampiran tersebut, tidak dapat dipertimbangkan, apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan formal & material, keputusan penilakan Dirjen Pajak juga wajib

diterbitkan paling lambat 30 hari setelah tanggal diterima. (Sebagaimana Lampiran-IV Kep- 519/PJ/2002)

3. Tarif dan Dasar Pengenaan pajak

- a. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap setelah dikurangi sisa kerugian fiskal tahun-tahun lalu (jika ada) terutang Pph Final 10%, wajib dilunasi paling lambat 15 hari kerja, setelah tanggal keputusan Dirjen Pajak. Wajib pajak yang kondisi keuangannya tidak memungkinkan membayar sekaligus Pph Final tersebut, dapat mengajukan pembayaran secara angsuran:

- 1) s/d Rp 2.000.000.000,- selama 1 tahun
- 2) di atas Rp 2.000.000.000,- s/d Rp 4.000.000.000,- selama 2 tahun
- 3) diatas Rp 4.000.000.000,- s/d Rp 6.000.000.000,- selama 3 tahun
- 4) diatas Rp 6.000.000.000,- s/d Rp 8.000.000.000,- selama 4 tahun
- 5) diatas Rp 8.000.000.000,- selama 5 tahun

Atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut diatas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai buku fiskal baru.

- 1) nilai sisa buku fiskal baru untuk aktiva tetap perusahaan kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva perusahaan tersebut pada tanggal penilaian kembali.
- 2) sisa manfaat aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukan penilaian kembali menjadi manfaat penuh bagi kelompok aktiva perusahaan tersebut.
- 3) dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal aktiva tetap untuk menghitung penyusutan dalam bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum dilakukan penilaian kembali adalah dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan dan penyusutan fiskal dilakukan secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut
- 4) penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali, tetap menggunakan dasar penyusutan

fiskal dan sisa manfaat semula sebelum dilakukannya penilaian kembali.

- c. Dalam hal wajib pajak melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan Pph final 20% dari selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku semula tanpa di kompensasikan dengan sisa kerugian tahun-tahun yang lalu.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pengalihan aktiva bersifat force-majeur (berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan)
- 2) Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan.
- 3) Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat, yang tidak dapat diperbaiki lagi.

4. Cara Menghitung Pajak Penghasilan pasal 19

Contoh:

- a. PT A memiliki aktiva tetap dengan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp 300.000.000,-
- b. Nilai sisa buku fiskal setelah dilakukan penilaian kembali Rp 800.000.000,-
- c. selisih penilaian kembali Rp 500.000.000,-
- d. sisa kerugian fiskal tahun-tahun lalu yang masih harus di kompensasikan Rp 400.000.000,-
- e. selisih lebih penilaian kembali yang dikenakan Pph Rp 100.000.000,-
- f. PPh pasal 19 (bersifat final) $10\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 10.000.000,-$ Jika aktiva tetap tersebut dialihkan sebelum habis masa manfaat baru, maka dikenakan
- g. Tambahan Pph final $20\% \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$

5. Perlakuan Akuntansi

Pembayaran Pph pasal 19 ini sifatnya final sehingga perlakuan akuntansinya akan diakui sebagai unsur biaya. Namun dari sisi fiskal biaya tersebut harus dikeluarkan (*non deductible expense*)

Contoh:

Pada tahun 2010 PT. X melakukan revaluasi atas mesin yang dimiliki yang mengakibatkan naiknya nilai mesin menjadi Rp 1,5 Milyar Maka Pph final yang masih harus dibayar sebesar $10\% \times \text{Rp } 1,5 \text{ Milyar} = \text{Rp } 150.000.000,-$

Catatan:

- a. Modal penilaian kembali disajikan dineraca dalam kelompok modal. Menurut ketentuan fiskal modal penilaian kembali tersebut bisa di konversi ke modal saham.
- b. Beban Pph pasal 19 sebesar Rp 150.000.000,- dari sisi akuntansi boleh diakui sebagai beban namun dari sisi fiskal tidak boleh dibiayakan (non deductible expense)
- c. Naiknya nilai mesin berakibat naiknya beban penyusutan dan menurut fiskal naiknya beban penyusutan tersebut boleh dibiayakan (deductible expense)
- d. Pelaksanaan penilaian kembali tersebut harus menggunakan jasa penilai independen (Appraisel) dan harus mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal pajak (Kepala KPP dimana Wajib Pajak terdaftar).

C. Latihan Soal

1. Pada tahun 2018 PT Angin ribut memiliki aktiva tetap dengan nilai sisa buku fiskal RP 200.000.000,-, nilai sisa buku fiskal setelah dilakukan penilaian kembali adalah Rp 500.000.000,- sisa kerugian yang fiskal tahun lalu adalah Rp 300.000.000,- hitunglah pph pasal 19 PT Angin ribut?
2. Pada tahun 2017 PT. Cerah Ceria melakukan evaluasi atas mesin yang dimiliki yang mengakibatkan nilai mesin menjadi Rp 1.000.000.000,- Maka Pph final yang harus di bayar adalah sebesar?

D. REFERENSI

Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.

Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal

21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

GLOSARIUM

Accrual Basis

Penggabungan dari uaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.

API

Angka Pengenal Importir

BUT

Bentuk Usaha Tetap

Cash Basis

Penggabungan penghasilan lainnya (seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain) dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.

Current tax

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Deemed profit

Norma penghitungan khusus

Deferred tax

Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dihitung atas dasar perbedaan temporer antara laporan laba/rugi akuntansi dan fiskal.

Design

Perancang

e-Filing

adalah cara penyampaian SPT atau perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line dan real time melalui Application Service Provider (ASP)

Impor

Adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

Income Aproach

Pendekatan kapitalisasi pendapatan

Masa pajak

Adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Nilai ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

Nilai impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut undang-undang.

NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (pasal 1 angka 6 UU KUP).

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak atas BKP yang tergolong mewah terdiri dari selain kendaraan bermotor.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak atas transaksi penyerahan dan perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak.

Pajak yang terutang

Adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PKP

Penghasilan Kena Pajak

PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak

SPPT

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Surat Pemberitahuan (SPT)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

Adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP)

Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.
- Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi : D-III Sekretari
Mata Kuliah/Kode : Perpajakan/SKR0203
Semester : III
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah Perpajakan adalah mata kuliah wajib di program studi D-III Sekretari yang diberikan pada semester III, materi yang dibahas mencakup dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum, tata cara perpajakan, pajak penghasilan umum, DPP dan cara menghitung PKP, Pajak Penghasilan Pasal 21, PPh 21 gaji bulanan, gaji mingguan, gaji harian, uang rafeel, *demend profit*, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 serta PPh Pasal 19.

Sks : 3 Sks
Persyaratan : --
Kurikulum : KKNI
Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti mata kuliah *Perpajakan* selama 18 pertemuan, mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25. Dan PPh Pasal 26 secara jujur, bertanggung jawab serta teliti, dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penyusun : 1. Desilia Purnama Dewi., S. E., M. M. (Ketua);
 2. Edi Junaedi, S. E., M. M (Anggota 1);
 3. Nur Rachmah Wahidah S. E., M. M (anggota 2)

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	POKOK PEMBAHASAN	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memahami pengertian, hukum, penggolongan, asas, sistem, cara, dan syarat pemungutan, teori, tarif, serta	Dasar-dasar perpajakan	Ceramah dan Diskusi	Aktif diskusi antar mahasiswa dalam membahas dasar-dasar perpajakan	Ketepatan jawaban dan keaktifan diskusi	4%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	POKOK PEMBAHASAN	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
	hutang pajak Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.					
2	Mahasiswa mampu Mengetahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat pemberitahuan (SPT), Pembayaran, serta Pemeriksaan Pajak.	Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Ceramah dan Diskusi	Aktif diskusi antar mahasiswa dalam membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Ketepatan jawaban dan keaktifan diskusi	4%
3	Mahasiswa mampu memahami subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, dan tarif PPh pasal 17 uu no, 36 tahun 2008.	Pajak Penghasilan Umum	Ceramah dan Diskusi	Aktif diskusi antar mahasiswa dalam membahas pajak penghasilan umum	Ketepatan jawaban dan keaktifan diskusi	4%
4	Mahasiswa mampu memahami dasar pengenaan pajak penghasilan, dan cara menghitung PKP, PTKP, serta tarif pajak penghasilan berdasarkan PPh Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008	DPP dan cara menghitung PKP	Simulasi dan penugasan	Tugas 4	Kelengkapan jawaban	6%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	POKOK PEMBAHASAN	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
5	Memahami PPh pasal 21, Penyampaian SPT dalam Bentuk Elektronik, Pihak yang ditunjuk Sebagai Pemotong PPh Pasal 21, Penerima Penghasilan Yang Dipotong dan tidak dipotong PPh Pasal 21.	Pajak Penghasilan Pasal 21	Ceramah dan Diskusi	Aktif diskusi antar mahasiswa dalam membahas pajak penghasilan umum	Ketepatan jawaban dan keaktifan diskusi	5%
6	Mahasiswa mampu memahami penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, macam-macam penghasilan, penghasilan yang dikecualikan dari penghasilan PPh Pasal 21, tarif pajak dan penerapannya, tarif pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dan mengetahui saat terutang.	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lanjutan)	Ceramah dan Diskusi	Aktif diskusi antar mahasiswa dalam membahas pajak penghasilan umum	Ketepatan jawaban dan keaktifan diskusi	5%
7	mahasiswa mampu mengetahui pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21, kenapa ada yang dikeluarkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dan mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 21 untuk gaji bulanan.	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Gaji Bulanan)	Simulasi dan penugasan	Tugas 7	Kelengkapan Jawaban	6%
8	mahasiswa mampu memahami pengertian pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, PTKP pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, PKP Pegawai tidak tetap, penghasilan	PPh 21 (Dengan Gaji Mingguan Dan Harian)	Simulasi dan penugasan	Tugas 8	Kelengkapan Jawaban	6%

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	POKOK PEMBAHASAN	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
	sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan pegawai mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang penghasilannya tidak potong/dikenakan pajak penghasilan, dan mampu Memahami contoh soal dan penyelesaiannya					
9	mahasiswa mampu menghitung PPh Pasal 21 atas uang rafel dan menyelesaikan contoh perhitungan	PPH 21 (Pembayaran Uang Rapel)	Simulasi dan penugasan	Tugas 9	Kelengkapan Jawaban	6%
UTS						
10	mahasiswa mampu Menghitung PPh Pasal 21 Berdasarkan <i>Deemed Profit</i> dan penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai	PPH 21 Berdasarkan <i>Deemed Profit</i> Dan PPH 21 Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Bukan Pegawai	Simulasi dan penugasan	Tugas 10	Kelengkapan Jawaban	6%
11	mahasiswa mampu memahami pengertian, pemungut, objek pemungutan, dan yang dikecualikan dari PPh Pasal 22, besarnya DPP PPN, serta mampi menghitung PPh Pasal 22	PPh Pasal 22	Simulasi dan penugasan	Tugas 11	Kelengkapan Jawaban	6%
12	Mahasiswa mampi memahami Pemotong PPh Pasal 23, yang dikenakan pemotong PPh Pasal 23, objek pemotongan PPh Pasal 23, pengecualian objek pemotong PPh Pasal 23, tarif pemotongan, dan	PPh Pasal 23	Simulasi dan penugasan	Tugas 12	Kelengkapan Jawaban	6%

[illegible]

Referensi:

- Agus, Salim dan Taufik Hidayat. 2013. *Panduan Pajak Lengkap 2013*. Jakarta: Edu Cipta Solusi.
- Mansury. *Perpaduan Konsep Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.001/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Siti, Resmi. 2013 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Ketua Program Studi
D-III Sekretari

Tangerang Selatan, September 2019
Ketua Tim Penyusun RPS dan Modul
Mata Kuliah Perpajakan

Dr. RR. Dewi Anggraeni, SH. MH
NIDN. 0405058002

Desilia Purnama Dewi, SE. MM
NIDN. 0025018701